

**RECOVERY THE HOUSING SECTOR
PASCA LETUSAN GUNUNG KELUD 2014**
(Studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun oleh:

Bimasakti Bhakti Kawedaryono

NIM. 105030100111122



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2015


MOTTO

It always seems impossible until it's done. - Nelson Mandela

Don't wait for opportunity. Create it. - Anonymous

The greatest inspiration is the deadline. - Anonymous

Stay hungry. Stay foolish. - Steve Jobs



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Recovery The Housing Sector* Pasca Letusan Gunung
Kelud 2014 (Studi pada BAKESBANGPOLINMAS
Kabupaten Kediri)

Disusun oleh : Bimasakti Bhakti Kawedaryono

NIM : 105030100111122

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 10 Agustus 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002


Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Agustus 2015
 Pukul : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Bimasakti Bhakti Kawedaryono
 Judul : *Recovery The Housing Sector* Pasca Letusan Gunung Kelud 2014 (studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Sarwono, M.Si
 NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota




Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
 NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



Farida Nurani, S.Sos., M.Si
 NIP. 19700721 200501 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terkuatip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 pasal 70)

Malang, Agustus 2015



Bimasakti Bhakti Kawedaryono
NIM. 105030100111122

RINGKASAN

Bimasakti Bhakti Kawedaryono. 2015. *Recovery The Housing Sector Pasca Letusan Gunung Kelud 2014 (Studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)*. Dr. Sarwono, M.Si Dr. Mochamad Rozikin, M.AP.

Erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada Kamis 13 Februari 2014 menyebabkan kerusakan fisik. Kerusakan tersebut diantaranya adalah kerusakan perumahan dan salah satunya terjadi di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Untuk menangani hal tersebut SATLAK PBPP melakukan *Recovery The Housing Sector* dalam rangka pemulihan pasca bencana. Fokus penelitian ini adalah: 1) Kondisi kerusakan perumahan Desa Puncu, 2) Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya *Recovery The Housing Sector*, 3) Alternatif BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya *Recovery The Housing Sector*. Lokasi dan Situs penelitian ini berada di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOLINMAS) Kabupaten Kediri

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini membahas tentang sejauh mana upaya *Recovery The Housing Sector* dalam program Karya Bakti 2014 di Desa Puncu yang dilakukan oleh BAKESBANGPOLINMAS dan SATLAK PBPP. Program Karya Bakti 2014 umumnya berjalan dengan baik, walaupun kondisi kerusakan atap di Desa Puncu cukup parah dan mayoritas rumah warga mengalami kerusakan. Dikatakan baik karena program tersebut selesai dengan cepat dan tepat waktu. Pada saat terjadi bencana Kabupaten Kediri belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana dan BAKESBANGPOLINMAS hanya memiliki Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang sangat kecil kapasitasnya. Sehingga dalam menangani bencana ini dibentuk SATLAK PBPP. Kendala dasar yang menjadi hambatan dalam program ini adalah koordinasi dan proses *assesment* yang kurang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) Adanya acuan sistem *assesment* yang jelas, 2) adanya sistem mitigasi yang lebih baik, 3) memiliki sistem koordinasi yang terkomando seperti TNI, 4) harus memperhatikan kualitas, dan diperhatikan pula pengkajian yang lebih lanjut, 5) BPBD harus meningkatkan kapasitas sumber daya.

Kata Kunci: *Manajemen Bencana, Pemulihan Pasca bencana, Pemulihan Perumahan*

SUMMARY

Bimasakti Bhakti Kawedaryono. 2015. *Recovery The Housing Sector Pasca Letusan Gunung Kelud 2014 (Studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)*. Dr. Sarwono, M.Si Drs. Mochamad Rozikin, M.AP.

Gunung Kelud eruption that occurred on Thursday, 13 February 2014 causing physical damage. Such damage include the destruction of the housing sector and one of them occurred in the Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. To handle it the SATLAK PBPP do Recovery The Housing Sector in the framework of post-disaster recovery. Focus this research are: 1) The condition of housing that damage Desa Puncu, 2) Role in an effort BAKESBANGPOLINMAS on Recovery The Housing Sector, 3) Alternative BAKESBANGPOLINMAS in the Recovery The Housing Sector efforts. The location and site of this study lies in the Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri and Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOLINMAS) Kediri.

The research is a qualitative study with a descriptive approach. Technique of data collecting by interview, observation, and documentation. Data analysis model used is a model of data analysis Miles and Huberman.

Result of this research discusses the extent to which Recovery The Housing Sector efforts in the program Karya Bakti 2014 in Desa Puncu that conducted by BAKESBANGPOLINMAS and SATLAK PBPP. Karya Bakti 2014 program generally runs well, although the roof damage in the Desa Puncu quite severe and majority of houses were damaged. It is good because the program is completed quickly and on time. At the time Kabupaten Kediri did not have Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) and BAKESBANGPOLINMAS only have a Sub Bidang Penanggulangan Bencana with very small capacity. So in dealing with this disaster formed SATLAK PBPP. Basic constraints that are impediments to this program is the coordination and assessment processes that are less targeted.

Based on the results of the research, the authors formulate suggestions as follows: 1) The existence of a clear reference assesment system, 2) there is better mitigation system, 3) have a command coordination system which like TNI, 4) should pay attention to the quality, and noted also that further assesment, 5) BPBD should increase the capacity of the source power.

Keywords: *Disaster Management, Post-disaster Recovery, Recovery The Housing Sector*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Recovery The Housing Sector Pasca Letusan Gunung Kelud 2014* (Studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Daryono dan Wenes Riningtyas yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta mendoakan dalam keadaan suka dan duka.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. Sarwono, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasehat selama penulisan skripsi.

6. Bapak Hari Utomo, S.Sos selaku Kabid PKS BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri yang telah memberi izin penelitian untuk skripsi ini.
7. Letkol Inf Purnomosidi, S.IP selaku Komandan Kodim 0809 yang telah memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
10. Teman – teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2010, yang telah memberikan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
11. Dan semua pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan seluruh kemampuan yang penulis miliki. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	xiv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian	16
1. Kontribusi Akademis	16
2. Kontribusi Praktis	16
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Bencana Gunung Kelud	19
1. Bencana	19
B. Manajemen Bencana	21
1. Pengertian Manajemen Bencana	21
2. Proses Pemulihan (<i>Recovery</i>)	31
a. Pengertian Pemulihan (<i>Recovery</i>)	31



b. Tipe-tipe Pemulihan (<i>Recovery</i>)	35
c. Komponen Pemulihan (<i>Recovery</i>)	37
C. <i>The Housing Sector</i> (Perbaikan Sektor Perumahan)	38
1. Pengertian <i>The Housing Sector</i>	38
2. <i>The Housing Sector</i> di Indonesia	41
D. Pemerintah Tanggap Bencana	44
1. Pengertian Pemerintah Tanggap Bencana	44
2. Peran Pemerintah dalam Manajemen Bencana.....	44
a. Peran Pemerintah Pusat dalam Manajemen Bencana	46
b. Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Bencana	47
E. Prinsip – prinsip Administrasi Publik dalam Manajemen Bencana.....	49
BAB III	52
METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian.....	57
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV	61
PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	61
a. Visi dan Misi Kabupaten Kediri	61
b. Arti dan Makna Lambang Daerah.....	63
c. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri.....	64
d. Jumlah Penduduk	72
e. Pemerintahan.....	73
2. Profil BPBD.....	75
3. Erupsi Gunung Kelud 2014	94


B. Penyajian Data Fokus Penelitian	96
1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu Pasca Erupsi	99
a. Kondisi dan Kategori Kerusakan Perumahan Desa Puncu	99
b. Penampungan Sementara Korban Kerusakan Perumahan Desa Puncu.....	102
2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan	104
a. Perencanaan.....	110
b. Koordinasi.....	117
3. Alternatif yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya Perbaikan Perumahan.....	121
C. Analisis Data.....	127
1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu dan Penampungan Sementara	130
a. Kondisi dan Kategori Kerusakan Perumahan Desa Puncu	130
b. Penampungan Sementara Korban Kerusakan Perumahan Desa Puncu.....	132
2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan	135
a. Perencanaan.....	137
b. Koordinasi.....	140
3. Alternatif yang Dilakukan dalam Proses Perbaikan Perumahan	143
BAB V.....	148
KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
A. Kesimpulan.....	148
1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu dan Penampungan Sementara	149
2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan	149
3. Alternatif yang Dilakukan dalam Proses Perbaikan Perumahan	150
B. Saran	151

Daftar Pustaka 153
LAMPIRAN 155



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan - tahapan Bantuan Bencana	23
Tabel 2 Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah Masyarakat.....	43
Tabel 3 Hubungan antara Kapabilitas Pemerintah dan Faktor - faktor Penting dalam Manajemen Bencana	46
Tabel 4 Permasalahan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana	48
Tabel 5 Pembagian wilayah Administratif Kabupaten Kediri	68
Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri tahun 2011 - 2013	73
Tabel 7 Rekap Karya Bakti Kerusakan Kecamatan Puncu	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Serangan Bencana yang Cepat	24
Gambar 2 Serangan Bencana yang Lambat	25
Gambar 3 Siklus Manajemen Bencana	27
Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif	58
Gambar 5 Lambang Kabupaten Kediri	63
Gambar 6 Peta Wilayah Kabupaten Kediri	67
Gambar 7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Kediri	71
Gambar 8 Ruangan Kerja BPBD Kabupaten Kediri	78
Gambar 9 Bagan Organisasi BPBD	79
Gambar 10 Bagan Organisasi BAKESBANGPOLINMAS	91
Gambar 11 Kondisi Kerusakan Rumah	95
Gambar 12 Kondisi Kerusakan Atap Bangunan	99
Gambar 13 Kondisi Kerusakan Kantor Desa Puncu	100
Gambar 14 Proses Perbaikan Perumahan dalam KARYA BAKTI 2014	102
Gambar 15 Kondisi Perumahan Warga Sebelum Dilakukan Perbaikan Perumahan	107
Gambar 16 Kondisi Rumah Warga Setelah Dilakukan Perbaikan Perumahan	110
Gambar 17 Rapat Perencanaan Penanggulangan Bencana Gunung Kelud	111
Gambar 18 Alur Penilaian Kerusakan (Assesment)	113
Gambar 19 Lokasi Pengungsian Kec Puncu	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu Indonesia juga terletak diantara beberapa lempeng bumi dan beberapa rangkaian pergunungan, yakni lempeng Australia, Eurasia, Pasifik dan Sirkum Pasifik, Sirkum Mediteranean. Kondisi tersebut membuat Indonesia termasuk dalam cincin api pasifik, yakni daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. (id.wikipedia.org)

Karena kondisi geografis Indonesia yang seperti itulah yang membuat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam terutama gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Kerentanan terhadap bencana ini akan menjadi lebih parah jika aparat pemerintah dan masyarakat, sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap resiko bencana alam didaerahnya masing-masing. Dari pengalaman selama ini kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi selalu menimbulkan kerugian yang besar dan bahkan terkadang memakan jumlah korban yang sangat besar pula. Hal tersebut sebagai akibat dari kombinasi bahaya dan kompleksitas permasalahan lainnya.

Menurut UU No. 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang



disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini bermacam-macam. Ada dampak primer, yaitu dampak yang terjadi akibat proses bencana itu sendiri. Lalu ada pula dampak sekunder yang merupakan kelanjutan dari dampak primer tadi, dan juga terdapat dampak tersier yang merupakan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana, misalnya hancurnya suatu habitat akibat bencana tsunami atau letusan gunung berapi. Bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali menimbulkan banyak korban, baik harta, benda maupun manusia sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang berdampak pada ekonomi, sosial serta lingkungan masyarakat dan pemerintah.

Setiap bencana alam yang terjadi menelan korban jiwa, baik itu meninggal, luka-luka, dan lain-lain. Penduduk atau masyarakat di daerah bencana yang kehilangan tempat tinggalnya karena rusak atau hancur terpaksa harus mengungsi agar dapat mempertahankan hidupnya. Masyarakat korban Bencana membutuhkan bantuan yang komprehensif. Korban bencana alam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kompleks, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Korban bencana yang mengalami kerugian harta benda pada umumnya merupakan salah satu penyebab mereka menjadi miskin.

Selain itu penduduk yang kehilangan anggota keluarga pada saat bencana menyebabkan rasa khawatir, ketakutan bahkan trauma yang berkepanjangan. Masyarakat korban bencana biasanya akan mengalami dampak fisik dan psikologis.

Korban kematian, luka-luka, pengungsi, masalah makanan, ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan gangguan kejiwaan dan stress, malapetaka sosial yang berskala luas, masalah traumatis, kehancuran infrastruktur dan fasilitas umum, kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan merupakan efek samping yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam.

Kemudian apabila kita melihat letak geografis Indonesia secara umum, bencana alam yang cukup sering terjadi di wilayah Indonesia adalah gunung meletus. Hal ini dikarenakan Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia dan pada cincin api pasifik. Selain hal itu Indonesia juga memiliki 127 gunung berapi aktif yang tersebar diseluruh Kepulauan Indonesia. Bahkan beberapa gunung api yang letusannya terkenal dan menggemparkan dunia berada di Indonesia, misalnya Krakatau, yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883, letusan supervulkan Danau Toba yang diperkirakan terjadi 74.000 tahun sebelum sekarang yang menyebabkan terjadinya musim dingin vulkan selama 6 tahun, dan Gunung Tambora dengan letusan paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah pada tahun 1815. (id.wikipedia.org)

Bahkan hingga saat ini Indonesia juga masih memiliki beberapa gunung api aktif. Seperti letusan Gunung Sinabung yang berlangsung selama beberapa bulan ini, dan menyebabkan kerusakan rumah bahkan beberapa diantaranya hingga roboh dan kurang lebih 33.210 warga sekitar Gunung Sinabung ini mengungsi. Selain menyebabkan kerusakan pemukiman dan lahan pertanian letusan Gunung Sinabung juga menelan beberapa korban jiwa, setidaknya tercatat 37 korban meninggal dunia.

Sekda Provinsi Sumatra Utara, Nurdin Lubis mengatakan total kebutuhan dana yang diperlukan untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung sebesar Rp 1.118 triliun dengan rincian Rp 368,641 miliar untuk kebutuhan pemulihan awal dan Rp 749,617 miliar untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan daerah terkena bencana tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 5 sektor seperti pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Dana pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Karo. (www.jpnn.com)

Dampak dari bencana memang sangatlah besar dan bisa saja menyebabkan kerusakan perumahan yang sangat parah. Seperti halnya bencana Gempa Bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 lalu. Gempa 5,9 skala richter ini mengakibatkan banyak bangunan roboh. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tercatat 109.100 rumah rusak berat, 123.930 rusak sedang, dan 174.988 rusak ringan. Dalam menangani perbaikan perumahan ini pemerintah menyediakan skema bantuan yang bersifat stimulan. Pemerintah juga tidak memproyeksikan bantuan ini melainkan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada warga. Bantuan tersebut dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Kelompok masyarakat diberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung oleh fasilitator untuk dapat membangun rumahnya sesuai dengan pedoman dan spesifikasi pembangunan rumah tahan gempa. (Christiana, 2006:6)

Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat

tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000 °C. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200 °C. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. (id.wikipedia.org)

Pada Kamis malam 13 Februari 2014 Gunung Kelud (salah satu gunung teraktif di Indonesia) kembali melakukan aktivitas vulkaniknya. Erupsi/letusan Gunung Kelud ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah dan meluluhlantahkan aktivitas masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri dan sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dampak erupsi Gunung Kelud ini menyebabkan hujan kerikil dan pasir disebagian wilayah Kabupaten dan Kota Kediri dan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, bahkan menyebabkan hujan abu vulkanik di sebagian wilayah Yogyakarta.

Letak geografis Gunung dengan ketinggian 1.731 m ini memang terletak pada perbatasan tiga kabupaten. Di sebelah timur Gunung Kelud ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar, dan di sebelah utara serta barat berada di Kabupaten Kediri. Sedangkan pemangku kekuasaan atau secara administratif Gunung Kelud ini berada pada Kabupaten Kediri.

Namun dari ketiga Kabupaten terdampak tersebut Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan paling parah, yakni ada sekitar 16.980 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian rusak berat 3.069 rumah, rusak sedang 4.532 rumah, dan rusak ringan 9.379 rumah. Dengan kerusakan paling parah berada di Desa Puncu

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yakni sebanyak 2.165 rumah mengalami kerusakan. Dengan sebanyak 40%nya atau 866 rumah mengalami rusak berat, 50%nya atau 1.083 rusak sedang dan 10%nya atau 216 sisanya mengalami rusak ringan. Hal tersebut dikarenakan letak pemukiman warga Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri merupakan yang paling dekat dengan Gunung Kelud, yakni hanya sekitar 2-5 km. Selain itu kondisi saat letusan tersebut arah angin menuju ke arah Desa Puncu ini sehingga arah material yang dikeluarkan Gunung Kelud ini menuju langsung ke Desa Puncu.

Selain itu pasir akibat letusan Gunung Kelud tersebut juga menutup seluruh rumah warga, lahan pertanian, dan jalan raya dengan ketebalan 10-20 cm. Selama beberapa hari kegiatan sosial ekonomi di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri tidak berjalan, sekolah dan instansi pemerintah diliburkan karena tebalnya pasir yang menutupi seluruh jalan raya dan pemukiman warga tersebut. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

Banyak lahan pertanian yang terancam gagal panen karena terkubur oleh pasir yang tebal, kandang-kandang ternak juga banyak yang roboh karena tidak kuat menahan pasir dan abu vulkanik yang tertimbun di atap. Untuk lokasi pemukiman dan rumah warga yang beradius lebih 10 km ada juga yang atapnya roboh karena menahan pasir di atap, dan untuk lokasi pemukiman dan rumah yang beradius 3-5 km bangunan rusak parah karena terkena batu dan kerikil letusan Gunung Kelud.

Dalam menangani letusan Gunung Kelud kali ini pemerintah sudah banyak belajar dari pengalaman letusan-letusan terdahulu sehingga korban jiwa manusia bisa diminimalisir. Di Kabupaten Kediri sendiri korban meninggal jiwa tercatat 4

orang, jumlah ini tentu sangat jauh berbeda daripada letusan-letusan terdahulu yang mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Minimalisir korban jiwa ini bisa dilaksanakan karena adanya persiapan mitigasi bencana alam yang bagus oleh pemerintah setempat.

Namun kerugian berupa materi tidak bisa diantisipasi, sehingga banyaknya rumah warga serta sarana prasarana dan infrastruktur yang rusak. Selain itu banyak warga yang kehilangan penghasilannya karena mayoritas penduduk disekitar Gunung Kelud adalah sebagai petani dan peternak yang dimana lahan pertanian dan ternak mereka banyak yang mati akibat letusan Gunung Kelud ini. Oleh karena itu ketika penduduk kembali kerumahnya dari pengungsian masih belum bisa melaksanakan kehidupan sosial ekonominya seperti semula.

Di dalam UU No. 24 tahun 2007 dikatakan, menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia berlandaskan pada Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan berasaskan pada kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum,

kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi.

Dan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Dan pasal 17 UU No. 24 tahun 2007, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan peraturan presiden”. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan presiden (Perpres) No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. BNPB sendiri terdiri atas dua unsur, yakni sebagai pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Yang kemudian dalam penyelenggaraannya mengacu pada peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan pasal 18, pasal 19, dan pasal 25 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah. Maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Peraturan

Kepala (Perka) BNPB No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Meskipun sudah lama diintruksikan agar setiap daerah memiliki BPBD agar mempermudah penanggulangan bencana apabila terjadi bencana. Tetapi pada saat terjadi letusan Gunung Kelud pada Februari 2014 ini Kabupaten Kediri belum memiliki dan membentuk BPBD, sedangkan dua kabupaten lainnya Kabupaten Malang dan Blitar sudah memiliki BPBD. Karena belum terbentuknya BPBD Kabupaten Kediri, maka dalam penanganan bencana letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri koordinasi dan dilaksanakan oleh BAKESBANGPOLINMAS (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat). Dimana dalam BAKESBANGPOLINMAS sendiri penanganan bencana merupakan tugas dari Bidang Perlindungan Masyarakat yakni Sub Bidang Penanggulangan bencana. Hal inilah yang membuat ketiga Kabupaten terdampak bencana letusan Gunung Kelud ini susah untuk berkomunikasi dan berkerja sama dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Persoalannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, sebagai pemangku wilayah Gunung Kelud hingga kini belum membentuk BPBD. Sehingga BPBD Kabupaten Malang susah untuk berkoordinasi dengan Pemkab Kediri. Dan menanggapi hal ini BPBD Kabupaten Malang meminta kepada Bapak Kapolda agar mendesak BPBD Kabupaten Kediri segera dibentuk. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri mengakui jika BPBD Kabupaten Kediri belum terbentuk. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu peraturan daerah (perda) yang digunakan untuk

memayungi pembentukan badan tersebut masih dalam proses pembentukan. (www.lensaindonesia.com)

Selain masalah belum terbentuknya BPBD tersebut, masalah yang kedua adalah tentang rekonstruksi. Salah satu proses pemulihan yang telah dilakukan oleh Pemkab Kediri adalah dengan melakukan rekonstruksi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Proses rekonstruksi yang dilakukan ini tergolong sangat cepat dan responsif karena banyak sektor swasta yang memberikan sumber dana untuk melakukan rekonstruksi ini. Namun dalam prosesnya walaupun tergolong cepat dalam melakukan rekonstruksi tetapi rekonstruksi ini hanya berupa pembangunan rumah inti. Sedangkan untuk dapur, dan kamar mandi yang merupakan juga kebutuhan pokok warga tidak dilakukan proses rekonstruksi, bahkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi yang rusak akibat letusan Gunung Kelud tidak segera dilakukan pembenahan. Walaupun untuk kebutuhan sehari-hari warga sudah mendapatkan stok air bersih dari PMI namun hal tersebut tidak bisa mencukupi jika digunakan untuk irigasi pertanian dan perternakan warga. Serta dalam proses rekonstruksi yang berlangsung cepat tersebut dilakukan oleh relawan dan bantuan TNI yang belum jelas keahliannya dalam mendirikan bangunan. Sehingga kelayakan dan keamanan bangunan ini belum tentu terjamin.

Masalah yang ketiga adalah masalah perekonomian warga. Bencana ini menyebabkan banyak sekali lahan pertanian warga dan ternak warga yang rusak dan mati. Yang dimana pertanian dan ternak adalah mata pencaharian utama bagi sebagian besar warga di sekitar lereng Gunung Kelud. Hal tersebut tentu saja akan

membuat warga tidak dapat memiliki penghasilan untuk beberapa saat. Walaupun Pemkab Kediri telah memberikan bantuan berupa benih dan pupuk namun untuk kembali mendapatkan penghasilan dari panen memerlukan waktu yang lama, yang tentu saja masih akan menambah beban hidup warga. Padahal banyak keperluan sehari-hari warga yang perlu untuk dibayar, diantaranya mungkin beberapa warga yang mempunyai tanggungan hutang ataupun kredit yang sedang jatuh tempo ataupun berbagai keperluan seperti membayar pajak kendaraan dan PBB.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Puncu Kecamatan Puncu sebagai dampak serta akibat dari bencana letusan Gunung Kelud 2014 tersebut, maka diperlukannya sebuah metode penanggulangan bencana khususnya upaya pemulihan yang efektif serta tepat sasaran dalam rangka mengembalikan daya guna dan kesejahteraan masyarakat Desa Puncu Kecamatan Puncu.

Manajemen bencana tidak semudah dan sesederhana seperti yang kita bayangkan. Karena manajemen bencana bukanlah hanya soal bagaimana kita melakukan penanggulangan bencana saja atau melakukan pemulihan bencana saja. Namun, manajemen bencana merupakan pengelolaan, penanggulangan, suatu strategi, dan sistem bencana. (Purnomo dkk, 2010:11)

Selain itu, bantuan bencana pada dasarnya memerlukan suatu mekanisme khusus yang meliputi kegiatan – kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. (Purnomo dkk, 2010:89)

Wolensky (dalam Purnomo dkk, 2010:87) menunjukkan upaya bantuan bencana melalui empat tahap. Yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and*

preparedness planning), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (dua tahun), dan tahap pemulihan jangka panjang.

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik/masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Sedangkan rekonstruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum, dan kapasitas kelembagaan yang rusak akibat bencana baik pada level pemerintahan maupun masyarakat/komunitas. Tujuannya adalah untuk menumbuh-kembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh-kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (sosial-budaya), tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. (Nurjanah, dkk. 2012:74)

Upaya pemulihan merupakan langkah yang sulit dan tidak tentu, termasuk informasi, semuanya memiliki peran dalam upaya pemulihan di masyarakat. Tindakan yang terkait dengan pemulihan bencana merupakan yang paling beragam dari semua fungsi manajemen bencana. Cakupan individu, organisasi dan kelompok yang terlibat juga lebih besar daripada fungsi lain.

Menurut Damon P. Coppola, *“It’s a complex process, closely intertwined with the other three phases of emergency management, and requires great amounts of planning, coordination, and funding.”* (pemulihan merupakan proses yang kompleks, saling terkait erat dengan tiga fase lain dari manajemen bencana, dan membutuhkan sejumlah besar perencanaan, koordinasi, dan pendanaan.) (Coppola, 2007:300)

Manajemen bencana adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerintah tanggap bencana. Manajemen bencana ini sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Karena Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Presiden RI menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Salah satu penanganan pasca bencana dalam sebuah manajemen bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan dari berbagai macam aspek rehabilitasi rekonstruksi salah satunya yang penting adalah perbaikan sektor perumahan (*The Housing Setor*). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2007, yang termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang diantaranya termasuk perbaikan rumah

masyarakat, dan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Kondisi Indonesia yang rawan bencana ini menuntut adanya pengembangan sistem manajemen bencana yang efisien. Keberadaan lembaga dan kebijakan yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana merupakan sebuah kewajiban. Karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bencana. Oleh karena itulah sejak tahun 1966 sampai sekarang pemerintah melakukan perkembangan lembaga dan kebijakan manajemen bencana di Indonesia.

Menurut UU No. 24 tahun 2007, untuk menangani bencana yang semakin kompleks pemerintah menggantikan peran Bakornas PB dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta Satkorlak PB dan Satlak PBPP dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Sesuai dengan tema penelitian, bahwa dibutuhkan sebuah metode penanggulangan bencana khususnya upaya pemulihan dan perbaikan perumahan yang efektif serta tepat sasaran dalam rangka mengembalikan daya guna masyarakat, maka oleh sebab itu Desa Puncu dipilih sebagai lokasi penelitian dan Pemkab Kediri khususnya BAKESBANGPOLINMAS dalam hal ini dijadikan objek penelitian. Hal itu dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti, Desa Puncu mengalami kerusakan yang paling parah dan memiliki banyak bangunan yang rusak berat.

Dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Recovery The Housing Sector Process* (proses perbaikan perumahan) pasca bencana letusan Gunung Kelud 2014.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat gambaran bencana yang terjadi di Kabupaten Kediri, maka perlu adanya analisa tentang proses upaya pemulihan sebagai bagian dari manajemen penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kediri khususnya di Desa Puncu Kecamatan Puncu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal mengenai pentingnya proses pemulihan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah yang dihantam oleh bencana. Program pemulihan itu sendiri ditujukan untuk mengembalikan fungsi masyarakat pada umumnya, maka dari itu rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kerusakan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah peran BAKESBANGPOLINMAS dalam proses perbaikan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud tahun 2014?
3. Bagaimanakah alternatif yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam proses perbaikan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis kerusakan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis peran BAKESBANGPOLINMAS dalam proses perbaikan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud 2014.

3. Mendiskripsikan dan menganalisis alternatif yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam proses perbaikan perumahan pasca-letusan Gunung Kelud 2014.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan teori/konsep Administrasi Publik khususnya Manajemen Bencana.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang serumpun sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

2. Kontribusi Praktis

- a. Kontribusi bagi masyarakat, penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Puncu dalam kaitannya dengan pengenalan bencana alam dan proses pemulihan bencana agar bisa dijadikan acuan kedepannya.
- b. Kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri, penelitian ini sebagai masukan dalam proses pemulihan bencana khususnya perbaikan perumahan yang lebih baik.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah (Skripsi) ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab lainnya.

Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai tata kelola hutan yang baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan mengenai Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Variabel dan pengukuran, Populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, Validitas dan Reabilitas, Teknik analisis dan Teknik penarikan kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat tentang analisis data penelitian dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bencana Gunung Kelud

1. Bencana

Menurut UU No. 24 tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

John Oliver (dalam Rodriguez etc, 2007:9) mendefinisikan bencana sebagai *“part of the environmental process that is of greater than expected frequency and magnitude and causes major ‘human hardship with significant damage’.”* (Bagian dari proses lingkungan yang lebih besar dari frekuensi yang diharapkan dan penyebab utama ‘kesulitan manusia dengan kerusakan yang signifikan’.)

Sementara itu PBB mendefinisikan bencana sebagai *“a serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses which exceed the ability of the affected society to cope using only its own resources.”* (Gangguan fungsi masyarakat yang serius yang menyebabkan kerugian bagi manusia, kerugian material atau kerusakan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dimana



cara untuk mengatasi kerusakan tersebut hanya dengan menggunakan sumber daya itu sendiri.) (UN, 1992:14)

Bunsen (dalam Warto dkk, 2003:10-11) menjelaskan penyebab bencana-bencana karena faktor alam dan manusia.

a. Bencana karena faktor alam diantaranya adalah :

1. Gunung meletus dan gempa bumi, ditandai dengan suhu disekitar naik, banyak sumber mata air kering, sering timbul gempa bumi, banyak binatang yang berpindah dan sering terdengar suara gemuruh.
2. Pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya batuan yang awalnya karena pengaruh dari kulit bumi.
3. Erosi dan pengikisan, yaitu peristiwa terbawanya material batuan atau tanah oleh pengerjaan air, angin atau glesler.
4. Tanah menjalar, bencana ini disebabkan batuan yang sudah lapuk jenuh air pada tanah miring. Gejala tanah menjalar ini tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat diamati dengan melihat pepohonan atau tiang listrik yang condong.
5. Tanah longsor, yaitu peristiwa pengelupasan batuan induk yang telah mengalami proses pelapukan, sehingga tanah menjadi longsor.

b. Sedangkan bencana-bencana yang disebabkan karena ulah manusia antara lain disebabkan oleh :

1. Gencarnya pembangunan fisik, terutama di kota yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam.
2. Banyaknya pengerukan areal rawa-rawa.

3. Pembangunan perumahan dengan cara memapas daerah perbukitan dan menebangi pohon.
4. Kebakaran hutan.
5. Pembangunan rumah atau gedung kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan tindakan manusia yang keduanya dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian dalam bidang kesehatan, ekonomi, psikologis, dan infrastruktur.

B. Manajemen Bencana

1. Pengertian Manajemen Bencana

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia dan meimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang besar, telah membuka mata kita bersama bahwa manajemen bencana di negara kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Selama ini, Manajemen bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja, padahal kita hidup di wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu pemahaman tentang Manajemen bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh semua kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Menurut Departemen Sosial RI, Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

bencana. Sementara menurut UU Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Manajemen bencana (*Disaster Management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjasamanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara bekerja Manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman) bencana. (Nurjanah, 2012:42)

Dalam pelaksanaannya manajemen bencana memiliki berbagai kegiatan/tahapan, kegiatan/tahapan manajemen bencana itupun setiap ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Menurut Helsloot dan Ruitenber (dalam Purnomo, 2010:86) tahapan bantuan dalam bencana terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap peringatan, tahap gawat darurat (tindakan pertolongan, bantuan medis, rumah sementara), dan tahap pemulihan atau pembangunan kembali. Sedangkan menurut Wolensky (dalam Purnomo, 2010:87) upaya bantuan bencana melalui empat tahap, yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and preparedness planning*), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (dua tahun), dan tahap pemulihan jangka panjang (10 tahun). Berbeda lagi dengan pendapat Kiefer dan Montjoy yang mengutip pendapat Waugh (dalam Purnomo, 2010:87) membagi tahapan bantuan bencana dalam empat tahap, yaitu tahapan peringatan (*prevention*), perencanaan dan persiapan (*planning and preparedness*), tanggapan (*response*), dan pemulihan (*recovery*).

Tabel 1 Tahapan - tahapan Bantuan Bencana

Peneliti	Tahapan
Wolensky (1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum bencana (<i>mitigation and preparedness</i>) 2. Tanggap darurat (<i>immediate pre and post impact</i>) 3. Pemulihan jangka dekat (2 tahun) 4. Pemulihan jangka panjang (10 tahun)
Waugh (2000)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan (<i>prevention</i>) 2. Perencanaan dan persiapan (<i>planning and preparedness</i>) 3. Tanggapan (<i>response</i>) 4. Pemulihan (<i>recovery</i>)
Helsloot dan Ruitenbergh (2004)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan (<i>preparedness</i>) 2. Emergensi (<i>emergency</i>) 3. Pemulihan (<i>recovery</i>)

(Sumber : Purnomo, 2010:87)


Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh peneliti-peneliti tersebut walaupun berbeda namun pada intinya menyebutkan tahapan bantuan dalam tiga tahap, yaitu sebelum terjadinya bencana, pada waktu bencana sedang terjadi, dan sesudah terjadinya bencana. Dan walaupun ada banyak sekali berbagai pendapat mengenai tahapan-tahapan bantuan bencana, menurut PBB (UN) tahapan-tahapan tersebut dapat dibedakan berdasarkan serangan bencana yang datangnya cepat atau lambat.



Gambar 1 Serangan Bencana yang Cepat

(Sumber : Sumber : Purnomo, 2010:88)

Dengan melihat gambar diatas kita bisa melihat bagaimana tahapan – tahapan dalam bencana serangan cepat. Dalam bencana yang serangannya cepat begitu dampak bencana terjadi kita tidak bisa langsung memberikan bantuan kepada korban bencana walaupun hal itu sangat dibutuhkan. Karena kita sendiri belum memiliki peringatan dini untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, jadi pemberian bantuan baru bisa terlaksana setelahnya.



Gambar 2 Serangan Bencana yang Lambat

(Sumber : Purnomo, 2010:88)


Selain bencana serangan cepat, juga ada bencana serangan lambat. Bencana yang serangannya lambat (seperti gunung meletus) itu memiliki sistem peringatan dini, sehingga dalam saat dampak bencana berlangsung bisa melakukan tanggap darurat dan memberikan bantuan sekaligus. Karena memang sudah bisa diperkirakan apa saja kebutuhan para korban bencana karena sudah memiliki kesiapan dan sistem peringatan dini. Namun walaupun ada perbedaan sedikit tetapi secara garis besar penanganan atau siklus serangan bencana baik cepat atau lambat sama saja.

Bantuan bencana pada dasarnya memerlukan suatu mekanisme khusus yang meliputi kegiatan-kegiatan tanggap darurat (*emergency response*), rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi (pengurangan resiko) dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkesinambungan, tidak terbatas hanya pada tahapan respons semata. Pada awalnya, tindakan penanganan bencana dilakukan hanya terbatas

pada tahap bahaya-bahaya yang terjadi setelah adanya bencana atau respons atau tanggapan terhadap suatu bencana. Perkembangan situasi dirasakan perlu untuk menyusun kesiapsiagaan bencana untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang lebih baik akibat operasi penyelamatan yang tidak terkoordinasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan model empat fase dalam manajemen bencana yaitu *mitigation*, *preparedness*, *response* dan *recovery*. Tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan prabencana, menjelang bencana, saat bencana, dan pasca bencana. (Purnomo, 2010:89)

Menurut Kodoatie dan Syarief (dalam Purnomo, 2010:89) peristiwa bencana memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada hakikanya mempunyai konsep siklus bantuan bencana yang sama dalam manajemen bencana.

Menurut Kusumasari yang merujuk pada pendapat para ahli (Alexander, Coppola, King, Moe & Pathranakul, Quarantelli), menyebutkan bahwa siklus hidup manajemen bencana alam dan manajemen bencana modern hanya ada empat aktivitas yang sangat penting dilakukan, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. (Kusumasari, 2014:21)



Gambar 3 Siklus Manajemen Bencana

(Sumber : Nurjanah, 2012:44)

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (UU No. 24 tahun 2007)

”The mitigation measures that are employed to achieve the first two goals listed above, a reduction in the likelihood or consequence of a hazard, are grouped into two primary categories: structural and nonstructural.” (Langkah-langkah mitigasi yang digunakan untuk mencapai dua tujuan pertama yang telah tercantum diatas, pengurangan dalam kemungkinan atau konsekuensi dari bahaya, yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama: struktural dan nonstruktural.) (Coppola, 2007:178)

Kemudian Coppola mendefinisikan mitigasi struktural dan nonstruktural sebagai berikut. Mitigasi struktural sebagai usaha pengurangan risiko yang

dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Ini juga mengacu pada pemikiran bahwa “manusia mengendalikan alam” yang diterapkan pada bencana alam.

“Structural mitigation measures are those that involve or dictate the necessity for some form of construction, engineering, or other mechanical changes or improvements aimed at reducing hazard risk likelihood or consequence. They often are considered attempts at ‘man controlling nature’ when applied to natural disaster.” (Coppola, 2007:179)

Sedangkan mitigasi nonstruktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap sebagai cara “manusia menyesuaikan diri dengan alam”. Di dalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik nonstruktural, pengendalian lingkungan, serta modifikasi perilaku.

Nonstructural mitigation, as defined previously, generally involves a reduction in the likelihood or consequence of risk through modifications in human behavior or natural processes, without requiring the use of engineered structures. Nonstructural techniques are often considered mechanisms where “man adapts to nature”. The following section describes several of the various categories into which nonstructural mitigation measures may be grouped, and provides several examples of each regulatory measures, community awareness and education programs, nonstructural physical modifications, environmental control, behavioral modification.” (Coppola, 2007:185)

Kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut UU No. 24 tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Kesiapsiagaan juga merupakan usaha-usaha untuk melengkapi orang-orang yang mungkin terkena dampak oleh bencana atau yang mungkin dapat membantu mereka yang terkena

dampak dengan alat untuk meningkatkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup dan untuk meminimalkan kerugian keuangan dan lainnya. Atau lebih mudahnya kesiapsiagaan merupakan sebuah aksi dalam menghadapi bencana yang dilakukan untuk menghadapi respon dan konsekuensi dari terjadinya sebuah bencana. Kesiapsiagaan berbeda dengan mitigasi, walaupun kedua tahapan tersebut berada dalam ruang lingkup yang sama yaitu pra bencana. Yang membedakan adalah bahwa kesiapsiagaan merupakan tindakan dimana setiap individu yang akan terkena bencana mengetahui apa yang harus dikerjakan sebagai tindakan utama dalam menghadapi bencana. Sementara mitigasi merupakan persiapan atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana.

Dampak penyelenggaraan manajemen bencana, kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan. Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapsiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat, menilai bencana, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat. (Kusumasari, 2014:25-26)

Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar kesiapsiagaan menurut Drabek dan Hoetmar (dalam Kusumasari, 2014:26-27) :

1. Kesiapsiagaan merupakan proses yang berkesinambungan.
2. Kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan selama bencana.
3. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan.
4. Kesiapsiagaan didasarkan pada pengetahuan.
5. Kesiapsiagaan menyebabkan timbulnya tindakan yang tepat.
6. Resistensi terhadap kesiapsiagaan bencana diberikan
7. Perencanaan yang sederhana merupakan sebuah tujuan yang jelas.

Berikut merupakan tindakan-tindakan kesiapsiagaan menurut UU No. 24 tahun 2007 :

1. Penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5. Penyiapan lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
7. Penyediaan dan penyimpanan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Dengan demikian, kesiapsiagaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang tepat guna dan berdaya guna menghadapi bencana, melalui penyusunan perencanaan yang efektif dalam mengantisipasi bencana. lingkup kesiapsiagaan ini seperti pemberian pelatihan respon terhadap bencana, pelatihan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait untuk saling memberikan bantuan seperti peralatan, informasi, personil dan bantuan keuangan selama terjadinya bencana.

Respons (tanggap darurat) menurut Shaluf (dalam Kusumasari, 2014:28) adalah tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden tersebut. Fungsi respons dalam manajemen bencana adalah tindakan yang diambil untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, sert kerusakan harta benda dan lingkungan, tindakan ini dilakukan sebelum, selama, dan segera setelah bencana terjadi. Kegiatan respons dapat dilakukan melalui peringatan, evakuasi, dan penyediaan tempat penampungan/pengungsian.

Tindakan tanggap darurat (respons) menurut UU No. 24 tahun 2007, meliputi :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
2. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Dengan demikian tanggap darurat (respons) dapat diartikan sebagai suatu upaya penanganan segera saat terjadi bencana berupaya penyelamatan (korban jiwa

dan harta benda), kegiatan evakuasi korban, pendataan (jumlah korban dan kerugian) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana. dengan cara merespon yang berbeda setiap kondisi darurat atau bencana, tergantung dari skala kejadiannya maupun jenis bencana yang terjadi. Kualitas tanggap darurat akan sangat bergantung pada kualitas persiapan yang dilakukan.

Pemulihan (*recovery*) adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadan yang lebih baik setelah bencana. pemulihan dimulai sesaat setelah bencana terjadi. (Sullivan dalam Kusumasari, 2014:30)

Sedangkan menurut UU No. 24 tahun 2007, pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan demikian, pemulihan merupakan suatu upaya memfungsikan kembali kegiatan, infrastruktur fisik, prasarana dan sarana (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dll) serta pelayanan masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan jangka waktu bisa menengah maupun panjang.

2. Proses Pemulihan (*Recovery*)

a. Pengertian Pemulihan (*Recovery*)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemulihan merupakan suatu upaya memfungsikan kembali kegiatan, infrastruktur fisik, prasarana dan sarana, serta pelayanan masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan jangka waktu tertentu.

Damon P. Coppola mendefinisikan pemulihan sebagai berikut, “*Disaster recovery is the emergency management function by which country, communities, families, and individual repairs, reconstruct, or regain what has lost as a result of disaster. Ideally reduce the risk of catastrophe in the future.*” (pemulihan bencana merupakan fungsi dari manajemen bahaya yang dilakukan oleh negara, dimana setiap komunitas, keluarga dan memperbaiki individu, merekonstruksi atau mendapatkan kembali apa yang hilang ketika bencana terjadi. Idealnya, mengurangi resiko dari kejadian yang sama ketika bencana tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang.) (Coppola, 2007:299)

Pada kenyataannya, upaya pemulihan merupakan langkah yang sulit dan tidak tentu, termasuk informasi, semuanya memiliki peran dalam upaya pemulihan di masyarakat. Tindakan yang terkait dengan pemulihan bencana merupakan yang paling beragam dari semua manajemen bencana. cakupan individu, organisasi dan kelompok yang terlibat juga lebih besar daripada fungsi lain. Akibat dari sifat luar biasa sebuah bencana dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang, upaya pemulihan dapat menarik perhatian yang cukup besar. Sehubungan dengan fungsi-fungsi manajemen bencana yang lain, fungsi pemulihan adalah yang paling banyak memakan biaya. Pemulihan bencana juga setidaknya dipelajari dan paling terorganisir dari semua fungsi manajemen bencana, dan karena itu yang paling penting untuk dilakukan.

Seperti menurut Coppola bahwa “*recovery involves much more than simply replacing what once existed. It is a complex process, closely intertwined with the other three phases of emergency management, and requires great amounts of*

planning, coordinating, and funding". (pemulihan melibatkan lebih dari sekedar mengganti apa yang pernah ada. Ini merupakan proses yang kompleks, saling terkait erat dengan tiga fase lain dari manajemen darurat, dan membutuhkan sejumlah besar perencanaan, koordinasi, dan pendanaan.) (Coppola, 2007:300)

Dalam hal ini Nurjanah juga berpendapat sama dengan Coppola, menurut Nurjanah kegiatan manajemen pemulihan juga merupakan sebuah proses yang dimulai sejak awal penilaian sampai dengan rekonstruksi.

Kegiatan manajemen pemulihan dilaksanakan sejak proses penilaian kerusakan dan kerugian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengawasannya yang didukung pendanaan secara memadai. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah memasukkan unsur pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pemulihan pasca bencana melalui pendekatan "*build back better*" atau membangun dengan lebih baik/berkualitas untuk mencegah terulangnya kembali kerusakan akibat bencana di masa yang akan datang. (Nurjanah, 2012:75)

Oleh sebab itulah pemulihan merupakan sebuah proses, karena terdiri dari banyak sekali kegiatan yang saling terkait. Tentunya untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut akan banyak sekali aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan memiliki peran masing-masing yang sama pentingnya di dalam proses pemulihan ini. Selain itu dalam proses pemulihan akan banyak sekali ditemukan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, baik menghambat ataupun membantu proses pemulihan.

Proses pemulihan dapat dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan segera setelah peristiwa bencana terjadi dengan tujuan menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak. Pemulihan ini pun dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menjalani perjalanan panjang menuju pembangunan kembali kehidupan mereka setelah bencana.kegiatan pada tahap ini meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, distribusi makanan dan air, serta pemulihan infrastruktur penting. Kegiatan pemulihan jangka panjang tidak

dimulai sampe fase darurat bencana berakhir, yaitu disaat masyarakat mulai merehabilitasi dan membangun kembali. Dalam banyak kasus, bahkan telah ditemukan bahwa sebuah masyarakat perlu dibangun kembali dengan mengakomodasi informasi-informasi baru tentang bencana sambil tetap mempertahankan sebanyak mungkin keaslian budaya dan kondisi masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana. jenis-jenis pemulihan meliputi bantuan publik, prmulihan ekonomi, pemulihan perumahan, dan pemulihan budaya. (Kusumasari, 2014:31)

Adapun aksi dan kegiatan umum yang dilakukan pada saat pemulihan bencana menurut Coppola, meliputi :

1. *Ongoing communication with the public* (komunikasi dengan masyarakat)
2. *Provision of temporary housing or long-term shelter* (penyediaan perumahan sementara atau tempat berteduh jangka panjang)
3. *Assesment of damages and needs* (pengkajian kerusakan dan kebutuhan)
4. *Demolition of damaged structures* (pembongkaran struktur kerusakan)
5. *Clearance, removal, and disposal of debris* (pembersihan, penghapusan, dan pembuangan puing)
6. *Rehabilitation of infrastructure* (rehabilitasi infrastruktur)
7. *Inspection of damaged structures* (pemeriksaan kerusakan struktur)
8. *Repair of damaged structures* (perbaikan kerusakan struktur)
9. *New construction* (konstruksi baru)
10. *Social rehabilitation programs* (program rehabilitasi sosial)
11. *Creation of employment opportunities* (penciptaan kesempatan kerja)
12. *Reimbursement for property losses* (penggantian kerugian properti)
13. *Rehabilitation of the injured* (rehabilitasi terluka)
14. *Reassessment of hazard risk* (pengkajian kembali manajemen risiko) (Coppola, 2007:300)

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aspek penting dalam setiap upaya pemulihan, niscaya setiap kegiatan tersebut mempunyai peranan yang sangat berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat pasca bencana.

Beberapa definisi pemulihan telah difokuskan pada perbaikan dan pemulihan pembangunan lingkungan serta diferensiasi temporal antara pemulihan jangka pendek dan jangka panjang atau rekonstruksi, termasuk penghargaan tindakan pra-bencana seperti penggunaan lahan dan perencanaan pemulihan.

Pemulihan melibatkan lebih dari rekonstruksi lingkungan binaan. Dengan demikian definisi alternatif pemulihan bencana adalah salah satu yang menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang dan dampak bencana pada konstruksi yang dibuat oleh manusia serta keterangan tentang bagaimana sistem alam yang terkena dampak dan pulih dari bencana.

b. Tipe-tipe Pemulihan (*Recovery*)

Adapun tipe-tipe pemulihan (*recovery*) dapat dibedakan menjadi *public assistance*, *housing sector*, *economic recovery*, dan *individual family and social recovery*. (Coppola, 2007:315). Berikut adalah penjelasan mengenai tipe-tipe pemulihan yang telah disebutkan diatas :

1. *Public Assistance* (bantuan publik) merupakan salah satu tipe dari upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
2. *The Housing Sector* atau pemulihan sektor perumahan, yakni tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menilai kerusakan perumahan dan menentukan sejauh mana peran pemerintah untuk membangun atau memperbaiki. Pemulihan sektor ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah, karena walaupun dibutuhkan dengan cepat penanganan sektor ini namun tidak bisa dengan asal-asalan membangun dan memperbaiki. Diperlukan sistem perencanaan yang matang untuk melakukan pemulihan ini. Karena rumah yang dibangun lagi harus bisa menghadapi kerentanan-kerentanan yang terjadi dikemudian hari, sehingga apabila kejadian serupa terulang rumah tersebut bisa bertahan. Untuk mengatasi masalah ini seorang perencana harus mengidentifikasi dengan cepat area mana

yang bisa untuk direkonstruksikan, mana yang membutuhkan rekayasa ulang dan mana yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk daerah yang berisiko tinggi terhadap pembangunan kawasan perumahan setelah bencana sebaiknya meninggalkan rencana tersebut dan mencari alternatif yang lebih aman untuk membangun rumah mereka kembali.

3. *Economic Recovery* adalah pemulihan sektor ekonomi lokal/masyarakat, karena setelah bencana terjadi dan mengakibatkan kerusakan di berbagai sektor mau tidak mau hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi lokal.
4. *Individual, Family and Social Recovery* yang dimaksud termasuk dalam *Individual, Family and Social Recovery* diantaranya adalah *Cultural Recovery*, dan *Education*. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :
 - a. *Cultural Recovery*, pemulihan budaya merupakan salah satu upaya menjaga dan melestarikan budaya yang ada akibat setelah terjadinya bencana yang terjadi. Untuk melakukan pemulihan budaya ini harus datang dari dalam masyarakat sendiri, meskipun bantuan dari luar mungkin bisa memfasilitasinya. Masyarakat harus bisa terus melestarikan, perayaan, makanan dan bangunan ataupun pakaian budaya mereka agar budaya mereka tidak hilang akibat bencana.
 - b. *Education*, bencana menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan hancur. Membuat generasi muda bangsa ini tidak bisa melanjutkan aktivitas akademiknya, yang dimana itu merupakan sebuah hak yang harus diperoleh warga negara. Karena generasi muda merupakan penerus generasi bangsa yang harus kita dukung pendidikannya.

c. Komponen Pemulihan (*Recovery*)

Komponen penelitian merupakan sebuah bagian – bagian penting dari sebuah pemulihan itu sendiri. Dalam hal ini dengan adanya komponen – komponen pemulihan ini proses pemulihan yang dilakukan akan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari proses pemulihan itu sendiri.

“The long-lasting period of recovery following major disasters requires a tremendous supply of resources. Each resources category is dependent on the others, and thus a short supply of one resource could impact the others.” (Periode yang paling lama dalam upaya pemulihan dari bencana yang dahsyat membutuhkan beberapa pasokan kebutuhan. Setiap kategori kebutuhan bergantung satu sama lain dan apabila ada kebutuhan yang terputus, maka hal itu akan berdampak kepada kebutuhan lainnya.) (Coppola, 2007:302)

Namun seiring berjalannya waktu, fungsi pemulihan ini menjadi lebih terlatih, lebih sistematis. Namun dalam perkembangannya, fungsi pemulihan yang lebih baik ini memiliki komponen-komponen umum yang mendasar dan selalu mengikuti fungsi atau proses pemulihan. Adapun komponen umum dari upaya pemulihan menurut Coppola adalah :

1. Perencanaan dalam manajemen pasca bencana sangatlah berbeda dengan perencanaan dalam manajemen pra bencana. hal tersebut karena perencanaan pasca bencana membawa dampak kepada lingkungan yang sangat jauh berbeda daripada perencanaan pra bencana.
2. Koordinasi ketika melakukan proses upaya pemulihan merupakan hal yang sangat sulit dicapai, tetapi hal tersebut sangat vital untuk mensukseskan tujuan

dari upaya pemulihan disamping mengurangi risiko yang ada. Koordinasi saat melakukan proses pemulihan dikatakan sulit dicapai karena saat proses pemulihan kondisi tidak seperti biasanya. Dimana mungkin saja sarana telekomunikasi rusak, dan terkendalanya jalan sebagai moda transportasi, sehingga proses komunikasi didalam koordinasi sulit dilakukan.

3. Pengkajian Kerusakan, sebelum rencana upaya pemulihan yang efektif memungkinkan untuk dilakukan, manager bencana harus memiliki akses untuk mengakurasi mengenai informasi kerusakan yang terjadi. Coppola menjelaskan bahwa “*assessment are conducted in order to guide the various response activities needed.*” (penilaian dilakukan dalam rangka untuk membantu berbagai kegiatan tanggap darurat yang diperlukan.) (Coppola, 2007:305)
4. Uang dan Perlengkapan, dalam menjalankan proses pemulihan selain memerlukan komponen-komponen diatas juga memerlukan dana yang mencukupi untuk menopang semua kebutuhan proses pemulihan. Walaupun memiliki banyak relawan lokal dan internasional memberikan bantuan peralatan serta perlengkapan namun jika tidak didukung dana yang memadai proses pemulihan tidak bisa berjalan lancar. Besar kecilnya keuangan yang dibutuhkan dalam proses pemulihan bencana ini juga tidak pasti, karena melihat besar kecilnya bencana yang terjadi.

C. The Housing Sector (Perbaikan Sektor Perumahan)

1. Pengertian The Housing Sector

Salah satu dari empat tipe pemulihan (*recovery*) yang telah dijelaskan diatas adalah perbaikan perumahan. Pemulihan perumahan merupakan salah satu aspek

dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam manajemen bencana. Seperti yang telah dijelaskan di UU No. 24 Tahun 2007 pada pasal 58 dan 59. Yakni pada pasal 58 (1c), menyebutkan bahwa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi. Dan pasal 59 (1d) menyebutkan bahwa proses rekonstruksi merupakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

Tujuan pemerintah sendiri dalam memberikan bantuan perbaikan rumah ini telah disebutkan pada Perka BNPB No. 11 Tahun 2008, yakni Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Coppola juga menjelaskan mengenai perbaikan perumahan ini, berikut pendapat Coppola mengenai perbaikan perumahan.

“Housing throughout the affected area will exhibit differing levels of damage and destruction due to its composition, location, elevation, and proximity to the hazard, among other factors. The government’s first priority will be to supply housing inspectors, who can determine which structures are capable of repair, which must be demolished, and which require no work at all.” (Coppola, 2007:316-317)

Perumahan di seluruh daerah yang terkena dampak akan menunjukkan perbedaan tingkat kerusakan dan kehancuran karena komposisi, lokasi, elevasi dan kedekatan dengan bahaya, serta beberapa faktor lainnya. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mensuplai inspektor perumahan yang mampu

mendeterminasi struktur mana yang harus dibenahi atau struktur mana yang harus dihancurkan dan yang mana yang tidak perlu dikerjakan sama sekali.

Pemulihan sektor perumahan ini tidak bisa serta merta hanya masuk dalam proses rehabilitasi saja namun juga masuk kedalam rekonstruksi. Karena pembangunan sektor perumahan walaupun harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin tetapi harus tetap mengedepankan prinsip rekonstruksi *build back better* (membangun lebih baik) agar rumah tetap aman jika terjadi bencana serupa. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan sistem perencanaan yang matang untuk melakukan pemulihan ini.

Dalam melaksanakan proses perbaikan perumahan ini, meliputi pengkajian mengenai kerusakan yang telah terjadi, kemudian harus membuat perencanaan yang matang mengenai pemulihan kerusakan perumahan ini. Peran pemerintah dan dana yang mencukupi sangatlah berpengaruh dalam melaksanakan proses ini, karena dalam kondisi pasca bencana kebanyakan masyarakat telah kehilangan sumber daya untuk memperbaiki hal ini.

Untuk mengatasi masalah ini seorang perencana harus mengidentifikasi dengan cepat area mana yang bisa untuk direkonstruksikan, mana yang membutuhkan rekayasa ulang dan mana yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana dilakukan relokasi atau alternatif yang lebih aman untuk membangun perumahan kembali.

2. The Housing Sector di Indonesia

Pedoman teknis mengenai *The Housing Sector* di Indonesia diatur dalam pedoman teknis yang dikeluarkan PU (Pekerjaan Umum) tahun 2006 tentang Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa. Di dalam pedoman teknis tersebut diantaranya disebutkan juga kategori kerusakan dan indikatornya. Adapun kategori kerusakan berdasarkan pedoman teknis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerusakan Ringan Non-Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan nonstruktur apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. retak halus (lebar celah lebih kecil dari 0,075 cm) pada plesteran
2. serpihan plesteran berjatuhan
3. mencakup luas yang terbatas

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (*repair*) secara arsitektur tanpa mengosongkan bangunan.

b. Kerusakan Ringan Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat ringan apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. retak kecil (lebar celah antara 0,075 hingga 0,6 cm) pada dinding
2. plester berjatuhan
3. mencakup luas yang besar
4. kerusakan bagian – bagian nonstruktural seeperti cerobong, lisplang, dsb
5. kemampuan struktur untuk memikul beban tidak banyak berkurang
6. laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (*repair*) yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan ringan pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan.

c. Kerusakan Struktur Tingkat Sedang

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat sedang apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. retak besar (lebar celah lebih besar dari 0,6 cm) pada dinding
2. retak menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban, kolom, cerobong miring dan runtuh
3. kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian
4. laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah :

1. restorasi bagian struktur dan perkuatan (*strnghtening*) untuk menahan beban gempa
2. perbaikan (*repair*) secara arsitektur
3. bangunan dikosongkan dan dapat dihuni kembali setelah proses restorasi selesai

d. Kerusakan Struktur Tingkat Berat

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat berat apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. dinding pemikul beban terbelah dan runtuh
2. bangunan terpisah akibat kegagalan unsur – unsur pengikat
3. kira – kira 50%^ elemen utama mengalami kerusakan
4. tidak laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan. Atau dilakukan restorasi dan perkuatan secara menyeluruh sebelum bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan

e. Kerusakan Total

Suatu bangunan dikategorikan sebagai rusak total/robok apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

1. bangunan roboh seluruhnya (>65%)
2. sebagian besar komponen utama struktur rusak
3. tidak laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru.

Kemudian dalam sebuah program tentunya akan ada capaian – capaian yang ingin dipenuhi. Dalam perbaikan perumahan ini juga ada capaian – capaian yang ingin dipenuhi, dan capaian ini menentukan keberhasilan dari perbaikan perumahan ini sendiri. Untuk mempermudah menilai capaian tersebut maka ada indikator dari capaian tersebut. Adapun indikator pencapaian perbaikan perumahan tersebut akan dijelaskan di tabel di bawah ini.

Tabel 2 Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah Masyarakat

Parameter	Komponen	Indikator
Umum	--	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan diterimakan ke masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan/rehabilitasi 2. Adanya share dari masyarakat, baik berupa dana, tenaga, material, untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah 3. Perbaikan/rehabilitasi rumah terlaksana 4. Rumah kembali layak huni, memenuhi kondisi minimal Rumah Sehat Sederhana 5. Masyarakat korban kembali bermukim
Pemberian bantuan	Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselurnya dana bantuan berupa stimulan 2. Diterimanya dana bantuan oleh masyarakat korban yang membutuhkan
	Material dan komponen bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdistribusikannya peralatan pembangunan untuk tindak perbaikan perumahan
	Peralatan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdistribusikannya peralatan pembangunan untuk tindakan perbaikan rumah
	SDM (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadirnya SDM sesuai kebutuhan penyelenggaraan perbaikan
Perbaikan rumah	Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik bangunan dapat memberikan naungan/shelter dan jaminan perlindungan (kokoh), sesuai dengan standar teknis bangunan 2. Ruang kegiatan fungsional minimal terdiri atas 1 ruang tidur, 1 ruang serbaguna, dan 1 ruang MCK 3. Luasan satuan Rumah minimal memenuhi standar 9 m² per jiwa atau total 36 m² (asumsi penghuni 4 jiwa per satuan rumah)
	Pekarangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya akses ke satuan rumah 2. Tercukupnya ruang terbuka minimal
	Utilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pasokan air bersih yang mencukupi 2. Tersedianya perangkat sanitasi yang sehat 3. Adanya pasokan energi yang memadai (listrik, bahan bakar, dsb)

(Sumber : Perka BNPB 11, 2008:17-18)

D. Pemerintah Tanggap Bencana

1. Pengertian Pemerintah Tanggap Bencana

Pemerintah dalam kaitannya dengan tanggap bencana ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pemerintah Tanggap Bencana adalah pemerintah yang sadar akan kerentanan dan bahaya bencana yang terjadi, baik bencana alam ataupun bencana non alam. Pemerintah dituntut untuk selalau siap dan tanggap dalam menghadapi bencana, karena mengingat risiko bahaya dan kerentanan yang ditimbulkan bencana sangatlah besar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal tanggap bencana sangatlah membantu beban penderitaan para korban bencana.

Kaitan antara pemerintah dan tanggap bencana sangatlah erat, karena proses manajemen bencana yang dilakukan dalam upaya tanggap bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Bahkan dalam setiap proses dalam manajemen bencana selalu melibatkan peran serta pemerintah, walaupun memang bukan semata-mata pemerintah saja yang terlibat dalam hal ini. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bencana itulah maka pemerintah tanggap bencana sangatlah diperlukan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bahaya dari bencana.

2. Peran Pemerintah dalam Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerintah tanggap bencana. Manajemen bencana ini sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Karena Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Presiden RI menimbang, bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Coppola juga menyebutkan “*The systems and tools that governments have available to address hazard risks in their communities are relatively universal throughout the world.*” (sistem dan alat-alat yang telah pemerintah miliki untuk menangani bencana dalam komunitas mereka relatif sama diseluruh dunia.) (Coppola, 2007:338)

Meskipun setiap organisasi manajemen bencana disetiap negara telah berkembang secara mandiri dengan standar praktek, protokol dan peralatan mereka sendiri, namun umumnya bersifat dan berfungsi sama. Coppola juga menyebutkan komponen pemerintah yang umumnya ada dan memiliki peranan penting dalam manajemen penanggulangan bencana, yakni :

1. *Fire Departments* (Pemadam Kebakaran)
2. *Law enforcement agencies* (Lembaga-lembaga hukum seperti polisi dll)
3. *Emergency management [civil protection] agencies* (Lembaga Manajemen Bencana [perlindungan masyarakat] seperti BNPB, BPBD)
4. *Emergency medical services* (Pelayanan Medis seperti PMI)
5. *The military* (Militer atau TNI) (Coppola, 2007:338)

Tabel 3 Hubungan antara Kapabilitas Pemerintah dan Faktor - faktor Penting dalam Manajemen Bencana

Kapabilitas	Faktor Penting (Key Functional Success Factors)
Kelembagaan	Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintah
Sumber Daya Manusia	Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas
Implementasi Kebijakan	Tersedianya undang – undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya
Keuangan	Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua kativitas dalam manajemen bencana
Teknis	Memiliki sistem logistik manajemen dan, sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjali network dengan berbagai stakeholder
Kepemimpinan	Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membantu keputusan yang cepat dan tepat

(Sumber : Kusumasari, 2012:48)

a. Peran Pemerintah Pusat dalam Manajemen Bencana

Kegiatan manajemen bencana melibatkan semua level pada instansi pemerintah. Setiap level pemerintah memiliki peran yang tepat dalam manajemen bencana yang komprehensif. Dan mengelola bencana alam merupakan inti dari kebijakan nasional. Oleh karena itu, semua level pemerintahan baik pemerintah pusat atau daerah harus memiliki peran dan kebijakan yang jelas untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam.

Secara umum, peran pemerintah pusat adalah melaksanakan fungsi umum dalam hal bencana. Sebagaimana dinyatakan Kreps (dalam Kusumasari, 2014:67), kegiatan seperti mobilisasi personil dan sumber daya darurat, menilai kerusakan, mengoordinasi kegiatan penanggulangan kondisi darurat, dan pemulihan pelayanan publik yang penting merupakan fungsi umum pemerintah pusat yang harus dilakukan. Selain itu, Labadie (dalam Kusumasari) menambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah memainkan peran yang paling aktif selama bencana, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sumber daya dan informasi untuk melengkapi respons dan upaya pemulihan di tingkat daerah jika para pejabat daerah sendiri merupaka korban bencana atau tidak dapat dihubungi oleh masyarakat, atau tidak mampu memberikan informasi, pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan.

b. Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Bencana

Peran pemerintah dalam manajemen bencana sangatlah besar. Hal tersebut karena banyak ahli telah menyebutkan alasan-alasan kenapa pemerintah, khususnya pemerintah daerah sangat berperan dalam manajemen bencana. Berikut pendapat beberapa ahli (dalam Kusumasari, 2014:60-61) mengenai peran pemerintah daerah dalam manajemen bencana ; Pertama, Perry dan Mushkatel berpendapat bahwa manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kedua, Herman dan Labadie berpendapat adanya pemahaman yang berkembang bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana. Ketiga, Mei menyebutkan adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal kegiatan bencana. Keempat, Cigler, Somers, dan Svara menyebutkan adanya kebutuhan yang berkembang untuk

mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana, karena itulah pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana.

Tabel 4 Permasalahan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana

Tahap	Masalah
Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat rendah karena bencana dipandang sebagai <i>act of God</i> atau kehendak Tuhan 2. Rendahnya komitmen pemerintah (misalnya rendahnya prioritas dan rendahnya visibilitas dari tujuan pemerintah dalam menangani tugas-tugas rutin dan menolak inovasi), tekanan politik, kepemimpinan, organisasi, dan keuangan yang tidak efektif
Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem peringatan dini tidak memadai 2. Keuangan
Respons	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, terutama arus informasi antar dinas/lembaga 2. Sering ditemui kesulitan dalam koordinasi, baik secara horizontal atau vertikal 3. Informasi publik, seperti sistem peringatan bencana, terbukti tidak memadai, laporan awal yang dikeluarkan media sering melebih-lebihkan tingkat bencana, meningkatkan isi pertanyaan tentang kesejahteraan penduduk setempat, dan beberapa korban melaporkan kesulitan yang dialami dalam menemukan anggota keluarga selama masa tanggap darurat 4. Bantuan relawan: mereka yang tidak tergabung dalam lembaga bantuan yang terorganisasi dapat menerima arahan yang lebih baik dan terintegrasi secara lebih efektif dengan seluruh jaringan yang ada
Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala anggaran 2. Kurangnya keahlian 3. Perintah dan kontrol dari pemerintah pusat

(Sumber : Dynes, Labadie, Wolensky, Wyner dan Mann dalam Kusumasari, 2014:66)

E. Prinsip – prinsip Administrasi Publik dalam Manajemen Bencana

Membahas mengenai manajemen bencana yang dilakukan oleh pemerintah akan terkait dengan administrasi publik. Karena manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita ketahui selama ini, misalnya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. (Nurjanah, 2012:42) Oleh karena itulah administrasi publik dalam hal ini terkait dengan proses manajemen bencana yang dilakukan pemerintah.

Menurut Luther/Gullick dan Lyndall Urwik (dalam Darmadi dan Sukidin, 2009:112) menyebutkan ada tujuh prinsip-prinsip administrasi yang berlaku secara universal, tujuh prinsip tersebut biasa kita kenal dengan POSDCoRB. POSDCoRB adalah singkatan dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (penstafan), *Directing* (pengarahan), *Coordinating* (koordinasi), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran).

Kemudian Darmadi dan Sukidin (Darmadi dan Sukidin, 2009: 113-123) menjelaskan mengenai tujuh prinsip-prinsip tersebut seperti berikut :


- a. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metoda-metoda untuk melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen bencana jelas memerlukan sebuah perencanaan yang matang dan tepat, agar dapat meminimalisir berbagai kerugian dan jatuhnya korban.
- b. Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, secara khusus, pengorganisasian merupakan suatu proses

mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan misi utama mereka.

Dalam manajemen bencana, penting untuk melakukan pengorganisasian orang – orang pada kapasitasnya masing – masing agar bisa memberikan bantuan yang tepat pada para korban bencana.

- c. Penyediaan Staf (Penstafan) adalah pengerahan dan latihan sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam melakukan manajemen bencana agar perencanaan bisa berjalan sesuai tujuan maka perlu untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap menghadapi bencana. Agar saat terjadinya bencana semua kerugian bisa diminimalisir.
- d. Pengarahan adalah kegiatan-kegiatan pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan individu dalam sebuah organisasi dalam aturan bersifat khusus dan umum yang dilakukan melalui instruksi-instruksi. Dalam sebuah pelaksanaan manajemen bencana agar semua program tetap pada jalurnya maka perlu adanya pengarahan yang membuat jalannya proses manajemen bencana ini lancar dan sesuai tujuan awalnya.
- e. Pengkoordinasian menurut Luther H. Gullick adalah mempertalikan berbagai bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Leonard J. Kazmier koordinasi adalah tujuan manajemen, bukan sebagai fungsi manajemen. Karena dalam proses manajemen bencana melibatkan sangat banyak aktor dan pihak yang terkait, maka dibutuhkan sebuah sistem koordinasi yang baik agar bisa berjalan lancar.

- f. Pelaporan berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Berita dan kondisi terkini mengenai jalannya manajemen bencana sangatlah penting. Agar diketahui aspek – aspek mana yang kurang dan yang mana yang sudah cukup.
- g. Penganggaran menurut Gullick adalah pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Dalam menjalankan manajemen bencana, khususnya pemulihan bencana keuangan\penganggaran merupakan aspek yang sangat penting. Karena dalam membangun kembali setelah bencana membutuhkan keuangan yang kuat, dan kondisi masyarakat setelah bencana pastilah kehilangan segala sumber dayanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selain itu, pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:9): “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Sugiyono (2008:9) juga menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menggambarkan “*Recovery The Housing Sector* pasca letusan Gunung Kelud 2014 (studi pada BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu awalan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Fokus penelitian ini diperlukan untuk membatasi studi pada penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas dari konteks yang diteliti. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu dengan fokus, peneliti akan tahu persis data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kerusakan perumahan Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pasca letusan Gunung Kelud 2014:
 - a. Kondisi dan kategori kerusakan perumahan Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pasca letusan Gunung Kelud 2014.
 - b. Penampungan sementara korban kerusakan perumahan Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pasca letusan Gunung Kelud 2014 saat perbaikan perumahan dilakukan
2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya *Recovery The Housing Sector* pasca letusan Gunung Kelud 2014:
 - a. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam perencanaan *Recovery The Housing Sector* pasca letusan Gunung Kelud 2014

- b. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam pengkoordinasian *Recovery The Housing Sector* pasca letusan Gunung Kelud 2014
3. Alternatif BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya *Recovery The Housing Sector* pasca letusan Gunung Kelud 2014:

Alternatif – alternatif yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam perbaikan perumahan Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pasca letusan Gunung Kelud 2014.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Maka, lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini karena Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah daerah terdampak letusan Gunung Kelud 2014 yang paling parah di Kabupaten Kediri. Dan mengalami kerusakan rumah yang banyak dan dalam kategori rusak berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun situs dari penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOLINMAS) Kabupaten Kediri yang melaksanakan proses pemulihan perumahan

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari orang-orang yang dipilih atau responden untuk memperoleh informasi atau data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Responden tersebut adalah:

- a. Pegawai BAKESBANGPOLINMAS
- b. Pemerintah Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
- c. Masyarakat Desa Puncu
- d. Anggota KODIM 0809

2. Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan

majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. (Moleong, 2012:159). Data sekunder yang didapatkan dari penelitian ini x berupa artikel yang dikumpulkan dari internet, penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal, peraturan-peraturan dan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan pemulihan perumahan pasca letusan Gunung Kelud 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2008:224). Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono (2008:231) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber yang bersangkutan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Informan dari penelitian ini adalah :

- a. Pasiter Kodim 0809, Kaptern Arm Sugito
- b. Bati Wamil Kodim 0809, Peltu Sudarsono

- c. Bidang Kemas BAPPEDA, Rozy
- d. Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS, Victor
- e. Sekretaris Desa Puncu, Wulandari
- f. Kaur Keuangan Desa Puncu, Darno
- g. Warga Desa Puncu, Mardi

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data-data seperti: dokumen resmi, arsip, dan peraturan, maupun perundang-undangan. Dengan adanya teknik dokumentasi ini, peneliti mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini, seperti melakukan pengumpulan data sekunder berupa artikel dari internet, penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi, mengumpulkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan, serta mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan pemulihan perumahan pasca letusan Gunung Kelud 2014.

F. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen pokok merupakan peneliti itu sendiri,

sebab peneliti dapat berhubungan langsung dengan sumber data. Sedangkan instrument penunjang penelitian adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan yang menggunakan alat tulis-menulis sebagai alat bantu.
3. Alat perekam (*tape recorder*), sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara dan dalam prakteknya peneliti menggunakan telepon seluler.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan jawaban dari suatu pertanyaan permasalahan selama penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Alasan penulis menggunakan metode tersebut karena analisis data model interaktif tersebut sesuai dengan judul penelitian ini.:



Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Ed 3 (Miles, 2014:14)*

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam wawancara penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan staff Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS, warga Desa Puncu, perangkat desa Desa Puncu, anggota KODIM 0809, dan anggota SATLAK PBPP.

Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat dan menunjang data-data yang telah didapatkan melalui wawancara. Dalam tahapan ini peneliti melakukannya secara berulang-ulang hingga mencapai kejenuhan data. Sehingga data yang dikumpulkan lengkap dan maksimal.

2. Kondensasi Data (*Condenastion Data*)


Tahap selanjutnya adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data kemudian data-data tersebut ditelaah. Data-data kasar yang telah didapatkan kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan kemudian ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, dan gambar. Data yang telah ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, dan gambar tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data diikuti dengan analisis data, data yang disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasar penjelasan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan regulasi dan teori yang ada.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

a. Visi dan Misi Kabupaten Kediri

1. Visi Kabupaten Kediri

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera yang berbasis pada lima sektor utama pembangunan, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri-Perdagangan dan Pariwisata, yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

2. Misi Kabupaten Kediri

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.

- c. Menumbuhkembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
- e. Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
- f. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.
- g. Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk *home-industry*, pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional dan global.
- h. Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram.
- i. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

b. Arti dan Makna Lambang Daerah



Gambar 5 Lambang Kabupaten Kediri

(Sumber: http://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=179, pada 23 Maret 2015 pada 10.00 WIB)

Sedangkan makna dari setiap lambang adalah sebagai berikut :

1. Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi Negara dan Bangsa Indonesia
2. Ganesha Kediri berwarna abu – abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang bejana (mangkuk) beratribut kapak dan Tasbih, adalah lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Gambar ganesha ini menjadi tanda pengenal spesifik daerah Kediri.
3. Gunung Kelud berapi dan kawahnya berwarna hitam dan merah merupakan lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat, sentosa dan tak kunjung padam.
4. Sungai Brantas berwarna biru melambangkan kesuburan daerah.
5. Ladang dan sawah berwarna hijau dan kuning adalah lambang kemakmuran daerah.

6. Padi sauli (setangkai) berwarna kuning berbutir 17, bunga kapas berwarna putih berjumlah 8 dengan tangkai hijau berkelopak 4 dan berbunga 5 helai melambangkan semangat proklamasi 17 agustus 1945 dan sandang pangan.
7. Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan damai.
8. Tulisan “Canda Bhirawa” di atas pita putih adalah nama lambang kabupaten Kediri, bermakna suatu ikatan persatuan yang suci dan tulus ikhlas dari segenap lapisan masyarakat hingga merupakan kekuatan yang berlipat ganda bersemangat patah tumbuh hilang berganti.

c. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri

Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni :

- a. Sebelah barat : Tulungagung dan Nganjuk
- b. Sebelah utara : Nganjuk dan Jombang
- c. Sebelah timur : Jombang dan Malang
- d. Sebelah selatan : Blitar dan Tulungagung

Kondisi topografi terdiri dari daratan rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 31°C dengan tingkat curah hujan rata – rata sekitar 1652 mm per hari. Secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386,05 km² atau kurang lebih 5% dari luas wilayah propinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu :

- a. Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84%, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwosari, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo.
- b. Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33% merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan dan Kandangan.
- c. Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4,408 Ha atau 3,18% dijumpai didaerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo.
- d. Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78%, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
- e. Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10,87% tersapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan dan Kandangan.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud disebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah Barat yang bersifat Non Vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas Sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat Sungai Brantas yang


merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, dan bagian Timur Sungai Brantas.

(http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=787, pada 23 Maret 2015 pada 10.00 WIB)

Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, kebijakan pembagian wilayah pembangunan di Jawa Timur menempatkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri dengan pusat pelayanan di Kota Kediri.

Adapun batas –batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
2. Sebelah selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
3. Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung



Gambar 6 Peta Wilayah Kabupaten Kediri

(Sumber: http://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=787 23 Maret 2015 pada 10.00 WIB)

Kabupaten Kediri secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 344 kelurahan/desa. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan. Pada tahun 2009 dibentuk tiga kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan sebelumnya, yaitu :

1. Kecamatan Kayen Kidul yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pagu
2. Kecamatan Badas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pare

3. Kecamatan Ngasem yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Tabel 5 Pembagian wilayah Administratif Kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	Desa	Luas	
			Km ²	%
1.	Mojo	20	102,73	7,41
2.	Semen	12	80,42	5,80
3.	Ngadiluwih	16	41,85	3,02
4.	Kras	16	44,81	3,23
5.	Ringinrejo	11	42,38	3,06
6.	Kandat	12	51,96	3,75
7.	Wates	18	76,58	5,53
8.	Ngancar	10	94,05	6,79
9.	Plosoklaten	15	88,59	6,39
10.	Gurah	21	50,83	3,67
11.	Puncu	8	68,25	4,92
12.	Kepung	10	105,65	7,62
13.	Kandangan	12	41,67	3,01
14.	Pare	10	47,21	3,41
15.	Badas	8	39,21	2,83
16.	Kunjang	12	29,98	2,16
17.	Plemahan	17	47,88	3,45
18.	Purwoasri	23	42,50	3,07
19.	Papar	17	36,22	2,61
20.	Pagu	13	24,86	1,79
21.	Kayen Kidul	12	35,58	2,57
22.	Gampengrejo	11	16,47	1,19
23.	Ngasem	12	22,12	1,60
24.	Banyakan	9	72,55	5,23
25.	Grogol	9	34,50	2,49
26.	Tarokan	10	47,20	3,41
JUMLAH		344	1.386,05	100,00

(Sumber : Kabupaten Kediri dalam angka tahun 2009 dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2011 – 2015, halaman II-1 s/d II-2)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Kediri mempunyai keseluruhan luas wilayah 1.386,05 km², Kabupaten Kediri juga mempunyai 26 kecamatan dengan jumlah keseluruhan desa sebanyak 344 desa. Jika kita melihat tabel diatas diketahui kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak adalah Kecamatan Purwoasri, yakni dengan 23 desa dan luas wilayahnya 42,50 km² atau hanya 3,07% saja dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kediri. Dan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kabupaten Kediri adalah Kecamatan Kepung, yang dimana memiliki luas wilayah 105,65 km² atau 7,62% seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bagian barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan karena Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
2. Bagian tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
3. Bagian timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang dibagian utara dan Gunung Kelud dibagian selatan.

Kabupaten Kediri termasuk daerah rawan bencana, karena memiliki daerah yang berbentuk perbukitan dan memiliki Gunung Api Vulkanik yang masih aktif. Sebagian wilayah kabupaten Kediri yang berada pada wilayah perbukitan sangatlah rentan terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan wilayah tengah dari kabupaten

Kediri berada pada bantaran Sungai Brantas yang bisa mengakibatkan bencana banjir. Selain itu potensi besar bencana kabupaten Kediri adalah adanya Gunung Api Vulkanik yang masih aktif, yakni Gunung Kelud.

Gunung Kelud ini sendiri berada pada 5 wilayah Kecamatan Kabupaten Kediri, yakni Kecamatan Kepung, Kecamatan Puncu, Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Wates dan Kecamatan Ngancar. Sebagian wilayah dari kecamatan tersebut berjarak kurang lebih 4 km dari puncak Gunung Kelud, bahkan ada yang memiliki akses jalan raya untuk menuju ke puncak kawah Gunung Kelud. Karena memang Gunung Kelud ini adalah salah satu obyek wisata dari Kabupaten Kediri.



Seperti yang terlihat di Peta Rawan Bencana di atas Kabupaten Kediri memiliki potensi bencana Gunung Kelud sewaktu – waktu. Jika kita melihat peta tersebut daerah yang ditandai dengan warna merah merupakan termasuk dalam kategori Kawasan Rawan Bencana Tiga (KRB 3), yakni kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lahar letusan, aliran lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Sedangkan daerah yang ditandai dengan warna kuning merupakan termasuk dalam kategori Kawasan Rawan Bencana Dua (KRB 2), yakni kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lahar letusan, aliran lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Dan yang terakhir daerah yang ditandai dengan warna kuning merupakan termasuk dalam kategori Kawasan Rawan Bencana Satu (KRB 1), yakni kawasan yang berpotensi terlanda lahar dan kemungkinan terkena penyimpangan lahar apabila letusan membesar berpotensi tertimpa bahan jatuhnya piroklastik.

d. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan angka sementara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2013 tercatat sebanyak 1.603.041 jiwa, terdiri dari laki – laki 802.207 jiwa (50,67%) dan perempuan 790.834 jiwa (49,33%). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri tahun 2013 adalah sebesar 102,70%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk Kabupaten Kediri tahun 2013 mengalami peningkatan sebagai akibat semakin tertib dan terdatanya jumlah penduduk dalam sistem pencatatan administrasi kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri tahun 2011 - 2013

No.	Uraian	Tahun (orang)		
		2011	2012	2013
1.	Laki – laki	731.222	724.873	812.207
2.	Perempuan	746.881	681.165	790.834
Jumlah		1.478.103	1.406.038	1.603.041
<i>Sex Ratio (%)</i>		97.90	106,42	102,70

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.)

Melihat tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Kediri mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun 2011 ke tahun 2012. Namun dari tahun 2012 ke tahun 2013 penduduk Kabupaten Kediri meningkat dengan pesat. Dengan luas wilayah 1.386,05 Km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kediri jika dilihat berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2013 adalah 1.157 jiwa/Km².

e. Pemerintahan

Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekarang ini Kabupaten Kediri dipimpin oleh Bupati Dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan Wakil Bupati Drs. Masykuri, MM. Dan dalam menjalankan tugasnya bupati dan wakil bupati Kabupaten Kediri ini tentunya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan yang ada di Kabupaten Kediri, SKPD Kabupaten Kediri memiliki beberapa badan, dinas dan kantor yang bergerak dibidangnya masing – masing. Jumlah badan, dinas dan kantor yang membantu dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan di Kabupaten Kediri sebanyak

27.

Adapun badan, dinas dan kantor di pemerintahan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a. Badan :

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
2. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOLINMAS)
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
6. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPM_P2TSP)

b. Dinas :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
3. Dinas Pendapatan (Dispenda)
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Dinas Peternakan dan Perikanan
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pekerjaan Umum

10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 11. Dinas Pengairan
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Pertanian
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 15. Dinas Budaya dan Pariwisata
 16. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- c. Kantor :

1. Kantor Lingkungan Hidup
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kantor Arsip dan Perpustakaan

Melihat dari kondisi Kabupaten Kediri yang termasuk dalam kawasan rawan bencana, maka di antara beberapa badan, dinas, dan kantor yang di Pemerintahan Kabupaten Kediri ada SKPD yang menangani bencana alam. SKPD tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang sebelumnya hanya sub bidang dalam bidang perlindungan masyarakat di dalam BAKESBANGPOLINMAS. SKPD ini bertugas untuk mengantisipasi dan menangani bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri.

2. Profil BPBD

BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri baru dibentuk dan diresmikan pada tanggal 10 Februari 2015. BPBD Kabupaten Kediri merupakan transformasi dari Sub Bidang Bencana yang ada di BAKESBANGPOLINMAS karena BPBD ini identik dengan salah satu Sub Bidang

yang ada di BAKESBANGPOLINMAS tersebut. Namun sekarang BPBD ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada Sub Bid tersebut. Secara kewenangan pun BPBD ini lebih luas daripada Sub Bid Bencana, karena BPBD ini sudah menjadi badan tersendiri. Dengan adanya BPBD ini maka Sub Bid Penanggulangan Bencana yang berada di BAKESBANGPOLINMAS otomatis ditiadakan.

BPBD Kabupaten Kediri ini memiliki tugas pokok nya seperti BPBD kabupaten lain, yakni koordinasi, komando dan pelaksanaan. BPBD Kabupaten Kediri ini bertipe B, jadi Kepala Pelaksananya pejabat ekselon III a Sekretaris sama Kasinya ekselon IV a. Jadi setelah Sekretaris langsung seksi – seksi. Sedangkan Kepala dari BPBD ini sendiri adalah SEKDA Kabupaten Kediri sendiri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BPBD Kabupaten Kediri menyelenggarakan beberapa tugas dan fungsi, diantaranya :

1. Tugas BPBD :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.


- e. Melaporkan penyeenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana darurat.
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah.
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



Gambar 8 Ruang Kerja BPBD Kabupaten Kediri

(Sumber : Data Pribadi)

Karena BPBD Kabupaten Kediri ini tergolong masih baru, maka dalam menjalankan aktifitasnya juga masih berada di dalam kantor sementara yang kecil. Kantor tersebut masih menjadi satu di dalam bangunan sekretariat Kabupaten Kediri lantai 2. Dan jumlah pegawainya juga masih sangat sedikit. Yakni hanya 7 orang saja, dengan 6 orang pria dan 1 orang wanita.



Gambar 9 Bagan Organisasi BPBD

(Sumber : PERDA Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2015)

Adapun penjelasan tugas dan fungsi dari masing – masing unsur dan seksi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pengarah :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
- b. Memantau.
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada unsur pelaksana BPBD.

2. Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebagaimana dimaksud hal tersebut BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- b. Pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Kepala Pelaksana BPBD :

- a. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja saa serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
4. Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas menkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Sekeretaris Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.
 - b. Pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Unsur Pelaksana BPBD.
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Unsur Pelaksana BPBD.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD.
 - f. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.
 - g. Penyusunan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian.

- h. Penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai.
- i. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolkan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan.
- j. Pelaksanaan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
- k. Penyelenggaraan administrasi perkantoran.
- l. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor.
- m. Penghimpunan, pengolahan data, penyusunan program kerja Umum dan Kepegawaian.
- n. Penghimpunan, pengolahan data, penyusunan program kerja Keuangan.
- o. Pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta perhitungan anggaran.
- p. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD.
- q. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis BPBD.
- r. Pelaksanaan pengurusan pembayaran hak – hak keuangan.
- s. Pelaksanaan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD.

- t. Pengkompilasian dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD.
- u. Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- v. Pelaksanaan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan strategis BPBD.
- w. Penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD.
- x. Penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan kerja sama lintas sektor.
- y. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan BPBD.
- z. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD.
- aa. Pelaksanaan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan BPBD.
- bb. Penyiapan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- cc. Pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- dd. Penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya.

ee. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

- f. Pelaksanaan pemantauan terhadap ;
 - 1. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.
 - 2. Penggunaan teknologi tinggi.
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyusunan dan uji coba rencana pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- j. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.
- k. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- l. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- m. Penyiapan lokasi evakuasi.
- n. Penyusunan data akurat, informasi untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko.
- o. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- p. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- e. Pemutakhiran penetapan prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- f. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- g. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- h. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
- i. Penentuan status kadaan darurat bencana.
- j. Penyelamatan dan pengevakasian masyarakat terkena bencana.
- k. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar.
- l. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
- m. Pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- n. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- o. Pelaksanaan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- q. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- e. Pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana.
- f. Pelaksanaan perbaikan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
- g. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- i. Pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.
- j. Pelaksanaan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik.
- k. Pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- l. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

- m. Pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
 - n. Pendorongan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
 - o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Diatas merupakan penjelasan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh tiap – tiap seksi dalam BPBD. Namun perlu kita ingat bahwa saat terjadinya erupsi Gunung Api kelud 2014 Kabupaten Kediri hanya memiliki Sub Bidang Penanggulangan Bencana dalam BAKESBANGPOLINMAS untuk menangani bencana. Oleh karena itu peneliti juga akan menyajikan mengenai tugas pokok dan fungsi dari salah satu Sub Bidang Penanggulangan Bencana dalam BAKESBANGPOLINMAS.


Sebelumnya kita ketahui BAKESBANGPOLINMAS berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. BAKESBANGPOLINMAS ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Namun setelah dilakukannya penelitian

BAKESBANGPOLINMAS memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Tugas pokok BAKESBANGPOLINMAS

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Selain tugas pokok tersebut BAKESBANGPOLINMAS juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat ;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya





Gambar 10 Bagan Organisasi BAKESBANGPOLINMAS

(Sumber : PERDA Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008)

Diatas merupakan bagan organisasi BAKESBANGPOLINMAS, dimana dalam bagan tersebut penanganan bencana hanyalah Sub Bidang yang dibawah Bidang Perlindungan Masyarakat. Yang hanya merupakan komponen kecil dalam BAKESBANGPOLINMAS. Untuk lebih jelasnya tugas dan fungsi dari Sub Bidang Penanggulangan Bencana berikut penjabarannya.

1. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- c. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, pensitemasian dan pemeliharaan data antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengerahan satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat korban bencana dan masalah sosial.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan upaya dini pencegahan potensi bencana.

- f. Penyiapan bahan penyusunan keputusan pengeralahan satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat korban bencana dan masalah sosial.
- g. Penyiapan bahan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama pengeralahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan sumberdaya manusia lainnya serta permintaan kebutuhan sarana prasarana dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penanggulangan bencana dan masalah sosial.
- h. Penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, kelurahan / desa dan masyarakat dalam antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi.
- i. Penyiapan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan / desa dan masyarakat dalam antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- j. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- k. Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan, keuangan dan kinerja kegiatan antisipasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dari hasil penjabaran tugas dan fungsi serta melihat struktur organisasi BPBD dan BAKESBANGPOLINMAS, kita ketahui bahwa penanganan bencana mendapatkan porsi yang jelas sangat berbeda. Terlebih lagi sebelum adanya BPBD fokus utama dari penanganan bencana dalam Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS adalah upaya mitigasi. Apabila dilihat dari struktur organisasinya juga Sub Bidang Penanggulangan bencana jelas tidak mungkin bisa handle semua dalam penanganan bencana erupsi Gunung Api Kelud 2014 yang sudah termasuk dalam bencana besar. Karena kebanyakan tugas – tugas yang dijalankan oleh Sub Bidang tersebut adalah menangani bencana – bencana skala lokal, seperti adanya angin puting beliung, ataupun jembatan rusak akibat banjir.

3. Erupsi Gunung Kelud 2014

Erupsi Gunung Kelud terjadi pada Kamis malam tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB. Erupsi Gunung Kelud mengeluarkan material vulkanik berupa abu, pasir, batu kerikil dan batu – batu besar di sebagian wilayah yang sangat dekat seperti Desa Puncu. Erupsi/letusan Gunung Kelud ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah dan meluluh-lantahkan aktivitas masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri dan sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dampak erupsi Gunung Kelud ini menyebabkan hujan kerikil dan pasir disebagian wilayah Kabupaten dan Kota Kediri dan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, bahkan menyebabkan hujan abu vulkanik di sebagian wilayah Yogyakarta.

Tabel 7 Rekap Karya Bakti Kerusakan Kecamatan Puncu

No.	Desa	JML	RUMAH			JML	FASUM		
			RR	RS	RB		Sekolah	Kantor	R. Ibadah
1.	Puncu	2.165	433		1.732	13	4	5	4
2.	AsmoroBangun	2.260	505		1.755	23	10	3	10
3	Satak	945	330		615	10	3		7
4.	Wonorejo					6	2	1	3
Jumlah		5.370	1.268		4.102	52	19	9	24

(Sumber : KODIM 0809, 2014)

Yang dimaksud dengan kerusakan bangunan yang terjadi setelah erupsi Gunung Kelud 2014 adalah rusaknya atap rumah, yakni genteng ataupun asbes dan reng usuk penyangganya. Dan yang dimaksudkan dengan rusak ringan ataupun berat adalah dilihat dari banyaknya persentase atap rumah atau bangunan yang rusak. Kerusakan ini terjadi karena atap rumah tertimpa material vulkanik Gunung Kelud seperti batu besar maupun kerikil dan pasir yang menumpuk.

**Gambar 11 Kondisi Kerusakan Rumah**

(Sumber : Pemerintah Desa Puncu, 2014)

Walupun bencana tersebut menyebabkan banyak kerusakan pada bangunan tetapi bencana tersebut tidak mengakibatkan adanya korban jiwa saat terjadinya erupsi Gunung Kelud. Korban meninggal yang ada terjadi setelah erupsi tersebut terjadi, yakni ada 2 orang yang tercatat meninggal akibat terseret lahar dingin di Desa Puncu dan ada beberapa orang yang meninggal karena terpeleset dari atap akibat membersihkan atap dari pasir erupsi Gunung Kelud.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Sub bab ini akan menyajikan data dan memaparkannya berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan mengenai proses perbaikan perumahan yang dimana termasuk dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh Satlak PBPP Kabupaten Kediri yang dimana wujud dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kodim 0809 terhadap erupsi Gunung Kelud 2014. Temuan lapangan digambarkan mengenai perencanaan, koordinasi, serta uang atau pendanaan, sesuai dengan 3 hal penting dalam upaya pemulihan dari Coppola (2007) yang sudah diuraikan di bab 2, yang dimana hal tersebut juga merupakan wujud dari administrasi publik dalam POSDCoRB yakni (Perencanaan)*Planning*, (Koordinasi)*Coordinating*, (Pembiayaan/Uang dan Perlengkapan)*Budgeting*. Selain itu faktor – faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan dan alternatif – alternatif apa yang dilakukan dalam upaya pemulihan juga akan menjadi bahasan dalam bab ini. Hasil temuan lapangan tersebut dianalisa dengan menggunakan teori –teori yang relevan dengan topik penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Berikut pemaparan dari hasil temuan lapangan dan diikuti dengan paparan pembahasan hasil temuan lapangan tersebut.

Sebelum kita membahas mengenai proses perbaikan perumahan yang dilakukn oleh pemerintah Kabupaten Kediri, kita akan membahas mengenai instansi pemerintah Kabupaten Kediri yang menangani dalam proses ini. Karena kita ketahui bersama bahwa BPBD Kabupaten Kediri baru saja berdiri, dan pada saat proses bencana alam ini berlangsung Kabupaten Kediri belum memiliki badan penanggulangan bencana itu sendiri.

Saat terjadinya bencana erupsi Gunung Kelud 2014 Kabupaten Kediri belum memiliki BPBD, karena pembentukan BPBD saat itu masih dalam proses pembahasan. Padaa saat tersebut di Kabupaten Kediri yang menangani bencana alam adalah sebuah Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang berada di bawah Bidang Perlindungan Masyarakat dalam BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri. Karena dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penanggulangan bencana dirasa tidak cukup, maka dalam hal penanganan bencana erupsi Gunung Kelud 2014 ini Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBPP).

Sampai dengan bencana erupsi Gunung Kelud 2014 Kabupaten Kediri sendiri belum memiliki BPBD sebagai badan yang menanggulangi bencana. Pada saat tersebut Kabupaten Kediri hanya memiliki Sub Bidang Penganggulangan Bencana yang berada di bawah BAKESBANGPOLINMAS Bidang Perlindungan Masyarakat. Karena ruang lingkup dari Sub Bidang ini sangatlah kecil dan tidak dimaksudkan untuk bencana besar seperti erupsi Gunung Kelud kali ini. Untuk menangani bencana besar seperti erupsi Gunung Kelud ini maka Pemerintah Kabupaten Kediri membutuhkan sebuah wadah yang lebih besar, oleh karena itu

semenjak aktifitas Gunung Kelud dinyatakan meningkat maka Bupati Kediri membentuk SATLAK PBPP ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/103/418.32/2014 pada tanggal 29 Januari 2014.

Dalam SATLAK PBPP ini bukan hanya terdiri dari Dinas, dan Badan dari Pemerintah Kabupaten Kediri melainkan juga ada MUSPIDA Kabupaten Kediri beserta jajarannya. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang terlibat langsung / pelaksana di lapangannya adalah KODIM 0809 yang dalam hal ini dibantu oleh kekuatan TNI disekitar Kediri, dan relawan yang membantu. Bahkan pusat komando saat insiden bencana ini berada di KODIM 0809, hal tersebut ditandai dengan diangkatnya DANDIM 0809 sebagai *insident commander*.

Untuk mengatur prosedur tetap penanggulangan bencana Gunung Api Kelud dikeluarkanlah Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut ditentukan susunan organisasi satuan pelaksanaan penanggulangan bencana alam Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Kediri (Satlak PBPP)
- b. Tingkat Kecamatan : Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Unit CPS-PBP)
- c. Tingkat Desa : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas PBP)

Tugas pokok Satlak PBPP Kabupaten Kediri adalah melaksanakan operasional penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan sesudah erupsi Gunungapi Kelud, meliputi kegiatan upaya penyelamatan penempatan dan penanganan pengungsi.

1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu Pasca Erupsi

a. Kondisi dan Kategori Kerusakan Perumahan Desa Puncu

Erupsi Gunung Kelud 2014 kemarin menyebabkan berbagai kerusakan fisik di berbagai daerah sekitar Gunung Kelud. Salah satu daerah yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Kelud adalah Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Kerusakan fisik yang terjadi di Desa Puncu ini mengakibatkan kerusakan atap bangunan, baik itu rumah warga maupun kantor, sekolah dan tempat – tempat ibadah. Walaupun tidak ditemukannya bangunan yang roboh akibat terkena material vulkanik dari Gunung Kelud ini, kerusakan atap yang diakibatkan tergolong cukup parah. Karena walaupun hanya atapnya saja yang rusak tetapi membuat rumah warga tersebut tidak layak untuk ditinggali atau dihuni. Di bawah ini merupakan salah satu contoh kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan seperti yang telah dijelaskan diatas.



Gambar 12 Kondisi Kerusakan Atap Bangunan

(Sumber: Pemerintah Desa Puncu, 2014)

Kerusakan yang serupa juga dialami oleh beberapa kantor dan tempat ibadah yang ada di Desa Puncu, yakni ada kantor kecamatan, POLSEK,

KORAMIL, maupun sekolah dan tempat ibadah seperti masjid. Beberapa kantor mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan kantor kecamatan untuk beberapa hari dilakukan pemindahan di kantor Desa Gadungan, sedangkan kantor Desa Puncu beberapa bagian kantor tidak bisa digunakan sehingga harus memindahkan arsip – arsip yang ada ke ruangan yang lainnya. Berikut merupakan gambaran kantor Desa Puncu yang mengalami kerusakan cukup parah.



Gambar 13 Kondisi Kerusakan Kantor Desa Puncu

(Sumber: Pemerintah Desa Puncu, 2014)

Apabila dikategorikan kerusakan atap rumah di Desa Puncu ini memiliki tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Kategori kerusakan ini berdasarkan prosentase jumlah genteng yang rusak dalam rumah tersebut. Dan kategori ini juga tidak memiliki acuan yang pasti dari mana, hanya acuan *assessment* dari desa sendiri. Karena dalam hal ini yang melakukan *assessment* kerusakan adalah data dari RT, RW yang langsung dikumpulkan ke KASUN masing – masing, yang kemudian dikumpulkan ke Desa yang kemudian dilaporkan ke BABINSA dan BPMPD (selaku SATLAK PBPP). Kemudian data yang diberikan ke BABINSA dan BPMPD tersebut oleh BABINSA diteruskan ke SATLAK PBPP dan *Incident*

Commander, sedangkan data yang diterima oleh BPMPD selain disalurkan kepada SATLAK PBPP dan *Incident Commander* juga diberikan kepada BAPPEDA.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekdes Desa Puncu dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut pernyataan Sekdes Desa Puncu mengenai hal tersebut.

“Betul datanya seperti itu, pertama kita datanya dari RT RT itu kemudian dikumpulkan ke Desa melalui KASUN - KASUN. Setelah itu oleh Desa diserahkan ke BABINSA dan BPMPD yang kemudian diberikan ke BAPPEDA juga.” (Wulandari, Sekretaris Desa Puncu, 10 Desember 2014, 10.14 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekdes Desa Puncu, salah satu staff bidang kemas di BAPPEDA juga menyatakan hal yang serupa. Berikut pernyataannya.

“Kalau data kerusakan itu langsung dari Desa, kami hanya merekap jumlahnya data yang dari BPMPD nah BPMPD yang terjun langsung mengambil data dari Desa. Kebetulan kami tidak ikut terjun langsung ke Desa saat itu, namun karena di bidang kemas ini ada program perbaikan perumahan data tersebut diberikan kesini, tetapi ternyata semua sudah teratasi oleh SATLAK.” (Rozy, Bidang Kemas BAPPEDA, 5 Desember 2014, 08.10 WIB)

Selain pernyataan dari dua narasumber tersebut, Batu Wamil Kodim 0809 juga memberikan pernyataan yang kurang lebih sama dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh dua narasumber lainnya. Berikut pernyataan oleh Bati Wamil Kodim 0809.

“Data rumah rusak dari TNI dan Pemerintah Daerah, jadi Dinas Sosial mencatat, TNI khususnya BABINSA mencatat bersama Perangkat Desa, jadi kita mengumpulkan RT. Berapa rumah di RT ini yang rusak, rusak ringan ini

ini, rusak berat ini ini.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 09.33 WIB)

Dalam menangani kerusakan ini SATLAK PBPP melakukan proses perbaikan perumahan dalam sebuah program yang dinamakan KARYA BAKTI 2014. Dinyatakan sebagai proses perbaikan karena didalam perbaikan perumahan ini terdapat beberapa aspek yang terkait. Diantaranya adalah penilaian atau *assesment*, perencanaan, koordinasi, serta penyediaan material (uang dan perlengkapan). Adanya koordinasi dan berbagai keterkaitan berbagai aspek yang ada dalam perbaikan perumahan inilah yang membuat perbaikan perumahan ini menjadi proses perbaikan perumahan. Karena perbaikan perumahan dalam KARYA BAKTI 2014 merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang menyebabkan menjadi sebuah proses.



Gambar 14 Proses Perbaikan Perumahan dalam KARYA BAKTI 2014

(Sumber: Peneliti)

b. Penampungan Sementara Korban Kerusakan Perumahan Desa Puncu

Karena proses perbaikan perumahan yang dilakukan SATLAK PBPP dalam hal ini sangatlah cepat, jadi para korban bencana ini tidak terlantar dalam waktu yang lama di pengungsian. Bahkan karena saat siang hari kebanyakan dari warga

ini kembali ke rumah masing – masing untuk membantu bersama TNI melakukan perbaikan perumahan dan pembersihan rumah mereka masing – masing. Karena singkatnya waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perbaikan ini jadi dalam proses perbaikan ini warga tidak perlu dibuatkan penampungan sementara, jadi hanya tinggal di tenda – tenda pengungsian yang disediakan.

Untuk mencukupi segala kebutuhan dari para pengungsi yang ada ini baik logistik, kesehatan, maupun ketersediaan air bersih. Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya SATLAK PBPP membagi tugas kepada SKPD SKPD yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Kediri yang dimana tergabung dalam SATLAK PBPP. Dengan demikian setidaknya ketika berada dipengungsian warga tidak merasa kekurangan sesuatu apapun. Terlebih lagi banyaknya bantuan dari luar yang bisa memenuhi kebutuhan warga untuk logistik maupun pakaian ganti dan kebutuhan lainnya.

Namun dalam menangani pengungsi akibat letusan Gunung Kelud ini, kesulitan yang ada ketika mendata dan mengumpulkan warga yang ada di POS pengungsian yang disediakan. Karena pada saat evakuasi sebelum terjadi bencana, banyak warga yang menolak untuk dilakukan evakuasi. Baru setelah Gunung Kelud meletus warga mulai mau untuk dievakuasi. Namun karena kondisi yang sangat genting tersebut juga banyak warga yang menyelamatkan diri sendiri beserta kelompok – kelompok kecil. Yang dimana mereka pergi ke tempat yang aman sendiri – sendiri secara terpisah. Tidak ke tempat pengungsian yang telah ditentukan. Selain itu, beberapa titik pengungsian yang telah ditentukan yang awalnya dirasa aman ternyata titik pengungsian tersebut juga terkena dampak

letusan Gunung Kelud. Sehingga ruang lingkup daerah rawannya menjadi luas, dan harus menggunakan tempat pengungsian lainnya yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan rencana evakuasi yang telah direncanakan.

2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan

Perbaikan perumahan merupakan salah satu tipe pemulihan (*recovery*) menurut Coppola (2007). Pemulihan perumahan ini menurut Coppola dikategorikan kedalam *Recovery* lebih spesifiknya dikategorikan dalam tipe *The Housing Sector*, yakni tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menilai kerusakan perumahan dan menentukan sejauh mana peran pemerintah untuk membangun atau memperbaiki. Upaya pemulihan sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam upaya mengembalikan dan memperbaiki rumah yang rusak akibat letusan Gunung Kelud 2014 pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya perbaikan perumahan. Namun dalam hal upaya perbaikan ini yang menjadi pelaksana teknis adalah TNI dan yang menjadi *Leading Sector* adalah *Incident Commander* selaku Satlak PBPP Kabupaten Kediri. Padahal kita ketahui bersama bahwa BAKESBANGPOLINMAS memiliki Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang seharusnya bisa sebagai *Leadaing Sector* dalam kondisi bencana seperti ini. Karena tentunya BAKESBANGPOLINMAS khususnya Sub Bidang Penanggulangan Bencana memiliki kapasitas mengenai bencana alam. Karena dalam beberapa rapat dengan BPBD Provinsi mengenai bencana alam,

BAKESBANGPOLINMAS juga lah yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah Kabupaten Kediri. Karena memang hingga saat terjadinya bencana tersebut, Kabupaten Kediri belum memiliki BPBD sendiri.

Tetapi dalam upaya perbaikan perumahan kali ini, SATLAK PBPP yang menjadi pelaku pelaksana perbaikan perumahan pasca erupsi Gunung Kelud 2014 tentu saja mempunyai upaya melakukan perbaikan perumahan dalam rangka mengembalikan Kabupaten Kediri yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud.

Kegiatan perbaikan perumahan merupakan salah satu upaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang pada prinsipnya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memperbaiki rumah dan infrastruktur yang rusak akibat terkena dampak bencana. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian (*Damages and Loses Analysis*) yang dilaksanakan oleh SATLAK PBPP (yang dimana mengumpulkan data dari para perangkat desa setempat melalui BPMPD dan TNI), Pemerintah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya) untuk memperoleh gambaran kebutuhan pemulihan pasca bencana (*Post Disaster Needs Assesment*). Keterkaitan antara *Damages and Losses Assesment* dengan *Post Disaster Needs Assesment* memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan perbaikan perumahan pasca Erupsi Gunung Kelud 2014 ini dinamakan dengan Karya Bakti Kelud 2014. Ruang lingkup perbaikan perumahan dalam rehabilitasi rekonstruksi meliputi :

1. Pemberian bantuan/stimulasi dari Pemerintah untuk komponen pangan/nutrisi, air bersih dan sanitasi, serta hunian.
2. Pemberian bantuan/stimulasi perbaikan rumah agar layak huni, dan segera bisa ditempati.
3. Perbaikan infrastruktur publik agar segera berjalannya kehidupan sosial yang seperti semula.

Penentuan jangka waktu pelaksanaan perbaikan perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya skala kerusakan dan kerugian, besarnya kebutuhan pendanaan pemulihan yang diakibatkan oleh bencana erupsi gunung kelud. Pendanaan pelaksanaan perbaikan perumahan bersumber dari dana pemerintah daerah (APBD), dana masyarakat dan swasta serta bantuan pemerintah daerah lain. Pelaksanaan perbaikan perumahan pasca bencana gunung kelud ini mencakup waktu dua minggu, dengan mulai berlakunya tepat pasca erupsi gunung kelud. Kegiatan perbaikan perumahan ini memperbaiki atap rumah yang rusak pasca erupsi gunung kelud, hal ini karena kerusakan pasca erupsi gunung kelud hanya mengakibatkan rusaknya atap rumah. Selain itu perbaikan ini memperbaiki rumah induk saja, karena bantuan ini hanya bersifat stimulan. Kegiatan perbaikan perumahan difokuskan untuk rumah induk dan perbaikan atap dilakukan dengan tujuan :

1. Masyarakat korban bencana erupsi gunung kelud dapat segera kembali kerumah masing – masing.
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung pemulihan kehidupan dan kegiatan masyarakat seperti sediakala.
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah.



Gambar 15 Kondisi Perumahan Warga Sebelum Dilakukan Perbaikan Perumahan

(Sumber : KODIM 0809, 2014)

Diatas merupakan gambaran mengenai salah satu rumah warga sebelum dilakukan perbaikan perumahan oleh SATLAK PBPP. Kondisi rumah yang mengalami kerusakan di bagian atap tersebut masih saja ditempati oleh warga, karena warga yang segera kembali dari pengungsian. Hal seperti inilah yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan perbaikan rumah agar warga yang kembali kerumah tersebut bisa segera kembali beraktivitas seperti semula. Selain itu warga juga terjamin keamanannya saat kembali kerumahnya masing – masing.

Upaya – upaya yang dilakukan SATLAK PBPP Kabupaten Kediri sendiri diantaranya adalah melakukan penilaian atau *assesmet* yang kemudian dilakukan

perencanaan setelah mengkaji hasil *assesment* tersebut. Kemudian dalam melancarkan prosesnya juga dilakukan upaya – upaya koordinasi dengan pihak yang terlibat diantaranya adalah pemprov, TNI dan masyarakat. Tentu saja upaya SATLAK PBPP dalam proses perbaikan ini juga mengumpulkan sumber daya uang atau perlengkapan untuk mendukung berjalannya proses perbaikan perumahan.

Dalam melakukan perbaikan perumahan pasca erupsi Gunung Kelud 2014 ini gabungan dari SATLAK PBPP, TNI, LSM, dan masyarakat. Namun yang terjun langsung dilapangan dan paling banyak berperan adalah TNI, LSM, dan masyarakat. Karena dalam hal ini memang Gubernur Jawa Timur secara langsung menunjuk KODAM V BRAWIJAYA untuk melakukan perbaikan perumahan. Selain itu ada undang – undang yang mengatur TNI untuk membantu Pemerintah Daerah, yang dimana diatur dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti temui di lapangan, yang diantaranya disampaikan oleh BATI WAWIL KODIM 0809. Berikut pernyataan oleh pihak KODIM 0809 mengenai hal yang telah dijelaskan diatas.

“Pasukan TNI yang diturunkan terdiri dari 507, 511, 521, 527, ARHANUD, KAVALERI, SIPUR, terus KODIM jajaran KOREM 0802 yakni KODIM Kediri, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Jombang. Dikerahkan kurang lebih 2500 personil. Pimpinannya Panglima, tetapi untuk instruksi bangunannya itu dari SIDAM. Genteng, material semua didukung dari komando atas, jadi tinggal mengerjakan. Komandan KODIM juga sebagai komandan insider, semua bergabung antara SATLAK PBPP, LSM, masyarakat. Hanya TNI membagi untuk sekian rumah dibagi berapa TNI, berapa LSM, berapa PRAMUKA, berapa masyarakat. Jadi semua itu dibentuk ada posko, jadi dibagi di posko ini kompi ini mengerjakan sekian rumah, masyarakatnya sekian LSM nya sekian PRAMUKA nya sekian, jadi tidak jadi harus jadi. Kalau tidak jadi besok dikerjakan dan ditambahi lagi. Jadi setiap hari sore briefing rencana kerja besok yang dikerjakan rumah siapa – siapa kan sudah ada data, itu langsung drop material kerjakan.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809)

Sejalan dengan pernyataan dari KODIM 0809, Bapak Victor Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS juga memberikan pernyataan yang serupa mengenai hal tersebut, berikut pernyataan beliau kepada peneliti mengenai hal tersebut.

“Untuk bantuan perbaikan rumah langsung dari Pak Dhe Karwo. Khusus penanganan pasca erupsi untuk perumahan di handle oleh provinsi, ini sudah komitmen Gubernur, dalam hal ini perbaikan atap dibantu genteng dari provinsi. Melibatkan Brawijaya untuk timnya assesment dibantu tim bersama KODAM V Brawijaya di empat kecamatan terdampak, plosklaten, kepung, puncu dan ngancar. Untuk pemukiman pasca erupsi itu provinsi yang mengerjakan, teknisnya dibantu KODIM dan warga masyarakat. Itu hanya genteng, tapi dari pihak pemerintah daerah menyediakan tidak hanya genteng, kayu juga reng usuk. Dari Kabupaten dan Swasta selain genteng juga termasuk asbes, reng usuk, kayu juga bisa.”
(Victor, Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS Kediri, 1 Desember 2014 Pukul 10.53 WIB)

Dalam perbaikan perumahan ini yang diperbaiki adalah rumah induk saja, jadi tidak menginjak dapur dan teras dahulu. Dan dalam perbaikan ini yang diperbaiki adalah atap yakni berupa genteng dan reng usuk. Bentuk bangunan juga diperbaiki tetap seperti semula, tidak merubah bentuk rumah aslinya. Dan prioritas utama perbaikan ini adalah rumah warga, baru setelah semua rumah diperbaiki baru menginjak ke fasilitas umum seperti kantor, masjid, pasar, dan sekolah – sekolah.

Untuk lebih jelas mengenai gambaran rumah warga yang telah diperbaiki, dibawah ini merupakan salah satu foto kondisi rumah warga setelah dilakukan perbaikan. Rumah warga tersebut terlihat lebih aman dan lebih bersih setelah dilakukan perbaikan yakni perbaikan atap atau genteng. Namun dalam hal ini perbaikan hanya berupa rumah induk saja, tidak seluruh bagian rumah termasuk

dapur dan kamar mandi serta saluran sanitasi dan air bersih pendukung kehidupan warga lainnya.



Gambar 16 Kondisi Rumah Warga Setelah Dilakukan Perbaikan Perumahan

(Sumber : KODIM 0809, 2014)

Lamanya perbaikan perumahan ini selama dua minggu yang dimulai setelah erupsi Gunung Kelud hingga tanggal 9 Maret 2014. Untuk lebih jelasnya mengenai upaya perbaikan perumahan berikut penjelasannya :

a. Perencanaan

Perencanaan untuk upaya pemulihan adalah adanya upaya perbaikan konstruksi atau aksi – aksi lainnya yang dapat mengembalikan perumahan warga seperti semula. Dalam perencanaan ini peran BAKESBANGPOLINMAS tidak lebih dari mengumpulkan atau mengundang anggota SATLAK PBPP untuk melakukan perencanaan. Jadi dalam hal ini BAKESBANGPOLINMAS hanya menjalankan tugas kesekretariatan saja, tidak menjadi *Leading Sector* dalam proses perencanaan yang dilakukan.

Walaupun tentunya BAKESBANGPOLINMAS juga turut andil dalam proses perencanaan dalam SATLAK PBPP karena BAKESBANGPOLINMAS

juga merupakan anggota SATLAK PBPP. Namun pada SATLAK PBPP kali ini yang menjadi *Incident Commander* berada di TNI yang dimana DANDIM 0809 lah yang menjadi *Incident Commander*.

Selanjutnya perencanaan sendiri dilakukan oleh SATLAK PBPP semenjak aktivitas gunungapi kelud meningkat. Proses perencanaan ini dilakukan sebagai tahap awal penyusunan ide atau pemikiran yang disusun secara sistematis untuk



menyelesaikan sebuah masalah. Proses pengambilan kebijakan perencanaan terlebih dahulu melalui pertemuan dengan semua anggota SATLAK PBPP.

Gambar 17 Rapat Perencanaan Penanggulangan Bencana Gunung Kelud


(Sumber : KODIM 0809, 2014)

Gambar diatas merupakan foto kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh SATLAK PBPP dalam mengangani dampak erupsi Gunung Kelud. Yang mana dalam kegiatan diatas dihadiri oleh anggota SATLAK PBPP yang terdiri dari berbagai instansi di Pemerintah Kabupaten Kediri. Dan untuk menangani dampak erupsi Gunung Kelud SATLAK PBPP memiliki beberapa perencanaan untuk mengembalikan pemukiman warga agar kehidupan dan kegiatan sosial dapat kembali seperti semula. Adapun rencana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan jumlah korban bencana (termasuk diantaranya data jumlah kerugian, data jumlah pengungsi, jumlah kebutuhan rehabilitasi, rencana penempatan kembali pengungsi ke rumah masing – masing).
2. Memberikan informasi yang akurat melalui media tulis, kaca dan sarana perhubungan lainnya guna mencegah info yang dapat menimbulkan provokasi.
3. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.
4. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi / rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana gunung kelud.

Setelah terjadinya bencana erupsi Gunung Kelud dilakukan proses *assesment* sesuai dengan perencanaan awal sebelum terjadinya bencana. Dalam proses *assesment* ini dilakukan pendataan mengenai korban, kerugian dan kerusakan yang terjadi pasca erupsi Gunung Kelud. Khususnya dalam pendataan rumah yang rusak dilakukan melalui utusan langsung dari provinsi yakni melalui Universitas Brawijaya. Pendataan yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya tersebut berlangsung *door to door*, namun karena sistemnya *door to door* dan karena banyaknya rumah yang mengalami kerusakan atap maka penilaian dari Universitas Brawijaya ini dianggap memakan banyak waktu. Sehingga hanya berjalan dua hari saja sudah dihentikan, karena dianggap masyarakat lebih membutuhkan aksi yang cepat daripada proses *assesment* yang mendetail.

Untuk melanjutkan proses *assesment* maka selanjutnya *assesment* dilakukan oleh perangkat desa setempat (mulai dari RT, RW, KASUN, KADES) yang kemudian diteruskan ke BPMPD BAPPEDA dan ke KODIM yang selanjutnya diteruskan ke SATLAK PBPP yang melaksanakan proses perbaikan perumahan. Setelah data kerugian dan kerusakan fisik didapatkan dan diketahui jumlah rumah rusak dan kebutuhan material seperti genteng, reng, dan usuk maka SATLAK PBPP mengumpulkan segala bantuan yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan.



Gambar 18 Alur Penilaian Kerusakan (Assesment)

(Sumber: Peneliti)

Dalam gambar yang peneliti buat agar lebih mudah memahami mengenai alur dari proses assesment yang dilakukan oleh SATLAK PBPP diketahui bahwa pengumpulan data kerusakan dikumpulkan oleh RT RW yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kemudian walaupun terdapat dua alur data yang berkembang tetapi akhirnya data tersebut tetap berkumpul di satu tempat. Yakni pada SATLAK PBPP khususnya *Incident Commander* yang mana dari data tersebut akan diolah dalam menentukan langkah selanjutnya dari proses perbaikan perumahan yang akan dilakukan.

Hal yang telah digambarkan diatas sesuai dengan pernyataan BATI WAWIL KODIM 0809 pada saat peneliti melakukan wawancara. Berikut pernyataan BATI WAWIL KODIM 0809 mengenai proses *assesment* yang dilakukan.

“Data rumah rusak dari TNI dan Pemerintah Daerah, yakni dari Dinas Sosial mencatat, TNI khususnya BABINSA mencatat bersama Perangkat Desa. Jadi kita mengumpulkan RT, dan RT itu mencatat berapa rumah yang rusak. Penentu rusak berat ringan tersebut yang menentukan Desa, dan dibantu oleh UNBRAU. Tapi UNBRAU baru dua hari menyerah, karena UNBRAU pendataannya detail dari rumah kerumah dan baru dua hari dia menyerah. Akhirnya UNBRAU mundur dan menggunakan data dari TNI bersama Perangkat Desa. Karena awalnya UNBRAU inginnya *door to door*. Sebenarnya bagus tapi pendataan saja memerlukan 4 sampai 5 hari, kalau seperti itu kapan kerjanya.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 Pukul 09.33 WIB)

Mendukung pernyataan BATI WAWIL KODIM 0809, salah satu perangkat Desa Puncu juga memberikan pernyataan serupa. Perangkat desa tersebut menyatakan apabila pengumpulan data kerusakan juga berasal dari RT dan RW setempat yang berhubungan langsung dengan

masyarakat dan yang mengetahui kondisi rumah sekitarnya. Berikut pernyataan salah satu perangkat desa tersebut.

“Data kerusakan yang diperoleh desa dan BPMPD tersebut langsung dari KASUN. Jadi BPMPD khususnya Pak Satirin itu setiap hari mengontrol langsung ke KASUN KASUN yang ada, dan KASUN tersebut langsung memerintahkan RW, RT untuk melakukan pendataan. Hal tersebut dilakukan setiap hari.” (Darno, KAUR Keuangan DESA PUNCU, 11 Desember 2014 Pukul 10.37 WIB)

Setelah dilakukan proses *assesment* tersebut dan diperoleh data jumlah kerusakan dan dikumpulkannya material untuk melakukan proses perbaikan, perbaikan perumahan ini langsung dilakukan pasca bencana. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh TNI bersama masyarakat dan relawan. Yang dimana TNI sebagai pusat komando dan pembagi jumlah material dan jumlah pasukan yang mengerjakan. Setiap hari dilakukan evaluasi dan sore harinya dilakukan rapat koordinasi untuk menentukan rencana kerja. Rencana kerja ini menentukan banyaknya rumah yang dikerjakan untuk besok, dan menentukan kebutuhan material yang diperlukan.

Dalam proses perbaikan perumahan ini mulai dari awal hingga pelaksanaannya, perencanaannya semua berada di atas, yakni di TNI dan SATLAK PBPP. Masyarakat tidak dilibatkan dalam hal perencanaan perbaikan perumahan. Semua penilaian kebutuhan dalam perbaikan ini dilakukan oleh TNI, masyarakat hanya terlibat dalam proses perbaikan rumah saja. Jadi komando tertinggi dalam hal ini langsung pada TNI, mulai dari perencanaan, pendistribusian dan pengaturan.

Hal tersebut dinyatakan oleh pihak KODIM 0809 melalui BATI WAWIL KODIM 0809. Berikut pernyataan dari BATI WAWIL KODIM 0809 mengenai hal tersebut.

“Setiap malam diadakan rapat koordinasi rencana kerja, yang dilakukan oleh DANTON, DANKI, DANRAMIL yang membawahi sekian rumah dan desa A. Misalnya dari Desa Puncu terdiri dari sekian Dusun, dari sekian Dusun itu satu DANKI dan DANKI tersebut membawahi DANTON yang membawahi sekian rumah. Disini tidak melibatkan masyarakat, masyarakat hanya dilibatkan saat pelaksanaan kegiatan.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 Pukul 09.33 WIB)

Karena dalam proses perbaikan perumahan ini dalam pelaksanaannya semua perencanaan dan komando pelaksanaan berada di atas khususnya dalam hal ini adalah TNI selaku pelaksana perbaikan perumahan. Maka yang bisa memberikan pernyataan mengenai hal tersebut hanya pihak dari KODIM 0809. Warga masyarakat yang turut terlibat sebagai tenaga tambahan pelaksanaan perbaikan perumahan ini pun tidak tahu dengan jelas alur perintahnya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu warga Desa Puncu berikut.

“Yang membagikan bantuan tersebut adalah TNI dari ARHANUD. Selain pasukan inti dari KOPASUS di posko sekitar sini termasuk anggota dari ARHANUD. Bantuan dari pemerintah dari mana saja yang menerima yang ARHANUD tersebut. Yang kemudian pihak TNI tersebut mengumpulkan RT, dan RT tersebut ditanya berapa kebutuhan warga di RT tersebut kemudian diberikan material sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh RT tersebut. Jadi yang menerima, yang membagikan dan mengatur ini untuk sana untuk sana itu ya TNI semuanya.” (Mardi, Warga Desa Puncu, 11 Desember 2014 Pukul 11.48 WIB)

Dari pernyataan salah satu warga Desa Puncu tersebut terlihat bahwa warga masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan mengenai penyaluran material. Warga hanya menerima jadi, dan semua yang mengatur adalah TNI. Jadi pusat komando yang ada pada proses perbaikan tersebut adalah TNI.

b. Koordinasi

Pada dasarnya koordinasi merupakan kegiatan dimana adanya sebuah hubungan yang kompleks saling berkaitan satu sama lain yang terjaga dengan baik. Kesuksesan dari koordinasi upaya pemulihan pasca bencana tergantung kepada kemampuan perencana untuk mencapai gambaran secara luas dalam struktur koordinasi. Adanya rencana yang bagus dan didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai pun tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak adanya koordinasi yang baik diantara satu sama lain. Bahkan jika tidak ada sebuah koordinasi yang baik antara satu sama lain, tentu tidak akan bisa terlaksana proses perbaikan perumahan ini.

Berdasarkan data yang diperoleh, peran pengkoordinasi yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam rangka proses pemulihan perumahan Desa Puncu pasca erupsi Gunung Kelud 2014 terbilang kurang, bahkan peranannya dalam proses pemulihan perumahan ini sangat sedikit. Karena memang dalam proses perbaikan perumahan ini koordinasi yang ada adalah antar berbagai bidang anggota SATLAK PBPP. Walaupun dalam beberapa hal BAKESBANGPOLINMAS lah yang menjadi koordinator diantara bidang yang ada dalam SATLAK PBPP, seperti pengkoordinir para anggota SATLAK PBPP untuk melakukan pertemuan mengenai perbaikan perumahan ini.

Karena dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, koordinasi yang terjadi adalah diantara bidang dalam SATLAK PBPP itu sendiri. Yang dimana tentunya koordinator dalam berbagai hal dan instruksi yang ada adalah berasal dari *Incident Commander* itu sendiri. Dan karena yang memegang penuh kendali terhadap

perbaikan perumahan kali ini adalah DANDIM 0809 yang sebagai *Incident Commander* koordinasi yang ada dalam pelaksanaan ini pun bersifat komando, yang terinstruksi langsung dari atas.

Walaupun proses perbaikan perumahan dapat terlaksana dengan tepat waktu, tetapi secara khusus koordinasi diantara bidang dalam pemkab Kediri sendiri kurang. Karena struktur SATLAK PBPP sendiri disini terdiri dari berbagai dinas dan badan di pemkab Kediri, dan yang terlibat dalam hal ini adalah berbagai instansi seperti TNI dan juga pemprov Jatim sehingga proses koordinasi dinilai sangat panjang dan akhirnya koordinasi dirasa kurang. Misalnya saja saat Provinsi menugaskan Universitas Brawijaya untuk melakukan *assesment* tidak melakukan koordinasi dengan pemkab Kediri yang dimana akhirnya proses *assesment* tersebut tidak berjalan lancar bahkan harus terhenti karena metode yang digunakan tidak tepat dengan kondisi yang ada. Selain itu bukti koordinasi tidak berjalan dengan baik adalah setiap badan dinas ataupun instansi yang terkait tidak semuanya saling memiliki data yang lengkap.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Victor Sub Bidang Penanggulangan Bencana di BAKESBANGPOLINMAS Kabupaten Kediri, selaku salah satu anggota SATLAK PBPP. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut.

“Pak Dhe Karwo selaku pemprov Jatim memberikan instruksi terkait perbaikan rumah provinsi yang handle, Dinas PU Cipta Karya Provinsi dan KODAM V BRAWIJAYA. Disini entah Dinas PU Cipta Karya meminta Universitas Brawijaya atau seperti apa, jadi ada tim independen. Jadi dalam data itu koordinasi itu mahal ya, jadi mereka turun saja dan gak mau koordinasi atau apa, gak ada yang memanager atau apa. Akhirnya tidak ada yang mendampingi atau mengarahkan dari sini, sehingga mereka datang – datang saja. Kemarin teman PU juga tanya waktu provinsi datang tidak diajak ngomong atau data ya. Oh tidak ada.” (Victor, Sub Bidang

Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS Kediri, 8 Desember 2014 Pukul 09.47 WIB)

Sedikit berbeda dengan pernyataan Bapak Victor mengenai koordinasi yang dilakukan pada proses *assesment*, koordinasi yang dilakukan saat pelaksanaan perbaikan perumahan cukup baik. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari BATI KODIM 0809. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut.

“Ya pasti ada koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan perumahan. Dalam perbaikan perumahan kan komandan KODIM sebagai *incident commander*, jadi dalam perbaikan perumahan merupakan gabungan dari berbagai pihak. Juga ada masyarakat, ada PRAMUKA, ada LSM dan TNI.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 Pukul 09.33 WIB)

Namun walaupun ada koordinasi yang kurang diantara badan dan instansi yang terkait proses perbaikan ini masih bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu. Karena masih ada koordinasi yang baik dalam hal pelaksanaan teknis perbaikan perumahan antara TNI dengan tenaga yang lain seperti masyarakat, LSM, PRAMUKA. Jadi bukan berarti dalam proses perbaikan perumahan ini tidak ada koordinasi sama sekali diantara pihak yang terkait. Adapun rincian pihak yang terlibat koordinasi selama proses perbaikan perumahan adalah sebagai berikut :

1. Penilaian kerusakan *assesment*

Pihak – pihak yang terlibat dalam hal ini adalah TNI dengan perangkat desa (Kepala Dusun, RW, RT) dan BPMPD Kabupaten Kediri. RT, RW setempat yang mencatat jumlah kerusakan dan kebutuhan material, yang kemudian data tersebut dikumpulkan per Dusun ke Kepala Dusun yang kemudian dikumpulkan ke BPMPD dan TNI secara langsung.

2. Pengumpulan material dan bantuan

Pihak – pihak yang terkait dalam hal ini adalah TNI dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghimpun dan mendata segala bantuan material yang dibutuhkan. Karena datangnya bantuan ini tidak hanya satu arah dan satu saja sumbernya, jadi dalam memanfaatkan bantuan yang datang perlu koordinasi diantara semua bidang. Karena ada saja bantuan yang datang langsung ke pemerintah kecamatan atau desa. Baik bantuan dari swasta, BUMN maupun sumber daya pemerintah sendiri yang kemudian dikumpulkan bersama.

3. Pembagian material dan pelaksanaan pembangunan

Dalam pembagian material bantuan dan pembagian sumber daya dalam rangka pembangunan perumahan ini terdapat koordinasi. Koordinasi terjadi dari TNI dengan masyarakat, relawan dan RT setempat. Dalam proses pembagian material sesuai kebutuhan TNI per posko memanggil dan bekerjasama dengan RT setempat guna mengetahui jumlah yang diperlukan RT tersebut dan diberikan ke pada RT tersebut untuk nantinya dibagikan sesuai porsinya dalam rangka perbaikan. Kemudian TNI juga berkoordinasi dengan relawan dan warga dalam melaksanakan perbaikan perumahan.

Untuk menjalankan koordinasi pembagian material ini dibagi koordinator masing – masing untuk setiap material bantuan. Sehingga bisa terjaga distribusinya dan tepat sasaran tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran material bantuan. Adapun beberapa koordinator yang ditunjuk adalah KASDIM Kediri sebagai koordinator kayu dan paku, dan KASDIM Mojokerto sebagai koordinator genteng.

Koordinator ini memiliki wewenang untuk mengatur keluar masuknya material yang ada.

Mendukung hal diatas BATI WAWIL KODIM 0809 memberikan pernyataan mengenai hal diatas. Berikut pernyataan beliau mengenai hal tersebut.

“Kalau yang mengeluarkan itu ada koordinator, bagian kayu disini ada KASDIM, genteng KASDIM Mojokerto, paku jadi satu dengan kayu, ASBES jadi satu dengan kayu. Itu ditunjuk, jadi dikoordinir bagiannya sudah sendiri – sendiri sudah lengkap tidak akan bisa mencuri disana sini, disalahgunakan sana sini. Disitu ada berbagai macam instansi tetapi dibawah naungan TNI.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 Pukul 09.33 WIB)

Koordinator disini bertugas menerima dan mengeluarkan material yang ada dalam proses perbaikan perumahan. Karena dengan adanya koordinator yang mengatur, arus material tersebut menjadi satu pintu. Dan dengan demikian arus keluar masuknya material bisa terpantau kemana arah pemanfaatannya.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, sebagian besar dari koordinasi yang ada dalam perbaikan perumahan adalah diantara bidang yang mempunyai tugas dan sebagai pelaksana perbaikan perumahan itu sendiri. Peran dari BAKESBANGPOLINMAS dalam pengkoordinasian ini sangatlah minim sekali. Karena memang dalam proses perbaikan ini untuk pelaksana lebih banyak menggunakan peran dari TNI itu sendiri.

3. Alternatif yang dilakukan BAKESBANGPOLINMAS dalam upaya Perbaikan Perumahan

Dalam perbaikan perumahan yang telah dilakukan sabagai upaya perbaikan akibat letusan Gunung Kelud 2014 ini tentu saja ada beberapa masalah yang ada. Walaupun kita ketahui perbaikan perumahan ini bisa berjalan dengan baik dan

cepat, tetapi tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya sesuatu terjadi diluar dugaan, dan hal tersebut bisa saja menghambat upaya perbaikan perumahan yang dilakukan, atau justru sebaliknya mempercepat upaya perbaikan perumahan.

Untuk mengatasi dan menghadapi hal – hal yang tidak berjalan sesuai rencana ini SATLAK PBPP dan TNI telah melakukan beberapa alternatif. Namun dari beberapa masalah yang ada ini bisa saja dihindari dan diantisipasi apabila adanya kapasitas dan pengetahuan yang lebih mengenai bencana alam. Dalam hal ini seharusnya BAKESBANGPOLINMAS bisa ikut andil dalam melakukan perbaikan perumahan yang kita ketahui bersama bahwa BAKESBANGPOLINMAS yang memiliki kapasitas mengenai informasi bencana dan cara penanggulangannya, tetapi karena ketertasan dari ruang lingkup BAKESBANGPOLINMAS itu sendiri sehingga BAKESBANGPOLINMAS sendiri belum bisa mengcover kejadian bencana seperti ini. Untuk itulah seharusnya BAKESBANGPOLINMAS mampu memiliki alternatif agar bisa terlaksananya proses perbaikan perumahan yang baik, tidak hanya cepat melainkan tepat sasaran.

Sebelum membahas mengenai alternatif yang harus dilakukan oleh BAKESBANGPOLINMAS berikut uraian mengenai kendala yang dialami oleh SATLAK PBPP saat melakukan proses perbaikan sehingga membutuhkan alternatif lain yang bisa lebih efektif kedepannya. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

a. Genteng yang tidak Cocok

Dalam perbaikan perumahan ini yang diperbaiki adalah hanya rumah induk. Dan karena rata – rata rumah warga terdiri dari teras, rumah induk, dan dapur maka jelas dalam memasang genteng akan terjadi perbedaan dengan genteng yang lama. Yang kebanyakan tidak cocok dan tidak bisa dipasangkan dengan bagus. Selain itu yang diganti juga bukan seluruh genteng rumah induk, untuk genteng yang masih bagus tidak diganti. Tentu saja hal ini membuat genteng tidak cocok dan saat musim hujan masih bisa bocor.

Kendala yang ditemui di lapangan tersebut berdasarkan pernyataan dari pelaksana perbaikan perumahan di lapangan. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut.

“Kendalanya kadang pemilik rumah, genteng yang baru dan genteng yang lama tidak sama, modelnya kan itu tidak sinkron mau diganti semua kan tidak mungkin. Karena data yang diterima dari desa kan hanya genteng yang rusak, sekian genteng. Kan kalau ditumpangin gini kan gak mungkin. Akhirnya ya direkayasa bagaimana supaya jadi. Atau yang punya rumah punya genteng lagi buat mengganti semua. Kendalanya disitu.” (Sudarsono, BATI WAWIL KODIM 0809, 16 Desember 2014 Pukul 09.33 WIB)

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan salah satu warga Desa Puncu sebagai pemilik rumah yang diperbaiki dalam perbaikan perumahan kali ini. Pernyataan warga Desa Puncu ini juga membernarkan kendala yang telah disebutkan diatas. Berikut pernyataannya mengenai kendala tersebut.

“Sebagian genteng ya bocor, tapi ya namanya bantuan seadanya. Mau pilih yang bagus ya tidak boleh, jadi apa yang dibantu Pemerintah ya diterima.” (Mardi, warga Desa Puncu, 11 Desember 2014 Pukul 11.48 WIB)

Memang dalam kondisi pasca bencana seperti ini adalah kondisi yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Karena selain keterbatasan ketersediaan material yang ada, dalam kondisi yang membutuhkan tersedianya material dalam jumlah banyak sekaligus merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk memenuhinya. Terlebih lagi apabila kita dituntut oleh batas waktu tertentu untuk menangani perbaikan perumahan yang dimana kita ketahui jumlah rumah yang rusak yang tidak sedikit.

b. Pemasangan genteng dilakukan bukan oleh tenaga ahli

Selain kendala yang telah disebutkan diatas, dalam perbaikan perumahan ini juga ada kendala lainnya. Yakni soal pemasangan genteng yang ada yang tidak rapi dan tidak bagus karena tidak dipasang oleh tenaga ahli, atau tukang bangunan. Memang relawan yang datang dalam membantu perbaikan perumahan ini sangatlah banyak, dan dari semua instansi datang untuk membantu dan bekerja sama. Tapi karena relawan tersebut *background* nya berbeda – beda jadi bukan semua tenaga ahli yang bisa memasang dengan baik gentengnya.

Salah satu perangkat desa Desa Puncu yang mengalami sendiri rumahnya diperbaiki oleh tenaga ahli dan melihat sendiri rumah warga sekitar yang tidak dikerjakan oleh tenaga ahli merasakan sekali perbedaannya. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut.

“Lha itu yang sebelah ini pemasangan asbesnya banyak yang tidak tukang ini tidak karuan. Kalau yang sebelah sini bagus soalnya pas tukang, kalau pas yang tidak tukang yang sebelah ini amburadul. Ya harus benerin lagi kalau gitu. Kalau kopasus ya bagus tapi ya yang kerja bukan tukang, dan dikejar target ya banyak yang gak bagus. Ada juga

yang akhirnya minta dipasang sendiri saja.” (DN, KAUR Keuangan DESA PUNCU, 11 Desember 2014 Pukul 10.37 WIB)

Pemasangan genteng oleh tenaga ahli meskipun terlihat sepele tetapi hal tersebut merupakan aspek penting. Terlebih lagi apabila ingin mencapai hasil yang sesuai dengan standart tertentu yang mengedepankan keamanan dan memasukkan aspek ketahanan terhadap bencana. Karena apabila pemasangan genteng asal – asalan saja, jangankan melindungi warga apabila terjadi bencana serupa. Ketika hujan turun saja akan bocor dimana – mana yang tentu saja hal tersebut menjadikan rumah tersebut tidak layak huni sebagai hunian yang aman dan nyaman.

c. Proses Koordinasi antara Anggota SATLAK PBPP kurang

Dalam perbaikan perumahan yang dikatakan bisa berjalan dengan lancar ini masih terdapat kendala dalam proses koordinasi, terutama koordinasi diantara anggota SATLAK PBPP yang dimana mereka adalah Dinas dan Badan dalam Pemerintahan Kabupaten Kediri. Karena anggota SATLAK PBPP tersebut terdiri dari berbagai dinas dan badan maka dalam proses koordinasi juga susah. Hal tersebut terbukti dengan penyampaian gambaran data dan kondisi yang berbeda satu sama lain. Namun proses tersebut tetap bisa berjalan dengan baik karena sebagian besar yang melaksanakan langsung adalah TNI. Yang dimana kita ketahui sistem di TNI adalah sistem yang terpusat sesuai komando dari atas. Dan dalam hal kejadian bencana seperti ini hal tersebut sangatlah penting, karena dalam kondisi bencana seperti ini terkadang ada struktur yang tidak bisa dilakukan dan perlu adanya satu komando yang pasti agar proses perbaikan bisa berjalan dengan lancar.

Kurangnya koordinasi pada saat *assesment* tersebut dirasakan oleh SATLAK PBPP Kabupaten Kediri sendiri dengan Universitas Brawijaya sebagai tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menjelaskan hal tersebut berikut adalah pernyataan oleh Bapak Victor.

“Disini entah Dinas PU Cipta Karya meminta Universitas Brawijaya atau seperti apa, jadi ada tim independen. Jadi dalam data itu koordinasi itu mahal ya, jadi mereka turun saja dan gak mau koordinasi atau apa, gak ada yang memanage atau apa. Akhirnya tidak ada yang mendampingi atau mengarahkan dari sini, sehingga mereka datang – datang saja. Kemarin teman PU juga tanya waktu provinsi datang tidak diajak ngomong atau data ya. Oh tidak ada.” (Victor, Sub Bidang Penanggulangan Bencana BAKESBANGPOLINMAS Kediri, 8 Desember 2014 Pukul 09.47 WIB)

Sebuah koordinasi merupakan sebuah hal yang dirasa sangat berharga dalam proses apapun, termasuk proses perbaikan perumahan kali ini. Segala komunikasi mengenai informasi yang ada dalam setiap kondisi yang terjadi dilapangan merupakan sebuah faktor penting berjalannya proses perbaikan. Karena tanpa adanya informasi yang jelas dalam sebuah proses perbaikan tentu akan terjadi banyak sekali *missed communication* yang menyebabkan informasi yang ada simpang siur. Tentu saja hal ini menyebabkan terganggunya proses perbaikan perumahan itu sendiri. Oleh karena itu koordinasi yang baik diantara berbagai badan dan instansi yang terlibat sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan dari program perbaikan perumahan itu sendiri.

Dengan melihat beberapa masalah yang ada dilapangan tersebut, dan bisa kita lihat bahwa alternatif – alternatif yang dilakukan oleh SATLAK PBPP dalam perbaikan perumahan ini hanya bersifat spontan dan seadanya saja. Alternatif yang

dilakukan hanya untuk mencapai hasil selesai tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Padahal dalam proses perbaikan perumahan dibutuhkan *build back better* atau membangun menjadi lebih baik. Untuk itulah seharusnya BAKESBANGPOLINMAS Sub Bidang Penanggulangan Bencan seharusnya bisa menjadi *Leading Sector* dalam perbaikan perumahan seperti ini.

Untuk mengantisipasi hal semacam ini, BAKESBANGPOLINMAS sejak bulan Februari 2015 telah menghapuskan Sub Bidang Penanggulangan Bencana. Dan Untuk menggantikan fungsi dari Sub Bidang ini, dibentuklah BPBD. Hal ini termasuk upaya yang dilakukan oleh BAKESBANGPOLINMAS untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa mengcover kejadian seperti ini. Dengan bertransformasinya Sub Bidang Penanggulangan Bencana di BAKESBANGPOLINMAS menjadi BPBD ini ruang lingkup dari penanganan bencana menjadi lebih luas, dan dipersiapkan bisa mampu untuk mengcover bencana seperti letusan Gunung Kelud. Selain itu dengan menjadi sebuah badan tersendiri maka diharapkan memiliki sumber daya yang lebih banyak yang tentu bisa menjalankan tugas penanggulangan bencana dengan lebih maksimal.

C. Analisis Data

Bencana Letusan Gunung Kelud yang telah terjadi pada tahun 2014 merupakan letusan yang cukup kuat. Walaupun tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa namun bencana kali ini menyebabkan berbagai kerusakan fisik. Salah satu diantaranya adalah menyebabkan kerusakan perumahan warga, diantaranya adalah perumahan warga Desa Puncu.

Kondisi kerusakan inilah yang membuat rumah warga Desa Puncu tidak layak ditinggali. Karena tidak lagi aman dan sesuai dengan rumah layak huni. Oleh karena itu warga Desa Puncu hingga pasca bencana letusan Gunung Kelud masih dihimbau untuk berada di pengungsian yang telah disediakan oleh SATLAK PBPP yang bertugas menangani penanggulangan bencana dan pengungsi dalam bencana kali ini.

Dalam upaya penanganan pengungsi dan perbaikan perumahan ini yang berperan cukup banyak adalah SATLAK PBPP, sebagai pelaksana. Sehingga fungsi dari BAKESBANGPOLINMAS itu sendiri tergantikan dengan SATLAK PBPP ini. Karena memang apabila menunggu BAKESBANGPOLINMAS untuk menjadi BPBD pada saat itu, malah akan menyebabkan terbengkalainya program ini. Sehingga saat itu untuk menangani bencana yang besar seperti ini maka fungsi dari BAKESBANGPOLINMAS itu didelegasikan kepada SATLAK PBPP.

Diharapkan dalam upaya penanganan pengungsi ini, agar warga tidak terlalu lama berada dipengungsian maka SATLAK PBPP mengupayakan perbaikan perumahan bagi rumah rusak akibat bencana letusan Gunung Kelud 2014 ini. Hal tersebut sesuai dengan pasal 58 (1c), yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi. Guna mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Dan tujuan dari program perbaikan perumahan yang dilakukan oleh SATLAK PBPP ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang telah disebutkan pada Perka BNPB No. 11 Tahun 2008, yakni Tujuan pemberian bantuan perbaikan

rumah masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Karena tujuan dari pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan SATLAK PBPP Kabupaten Kediri. Yang dimana memiliki tugas pokok melaksanakan operasional penanggulangan bencana sebelum, pada saat dan sesudah erupsi Gunungapi Kelud, meliputi kegiatan upaya penyelamatan penempatan dan penanganan pengungsi. Dan salah satu upaya penanganan pengungsi selain menjamin kesehatan dan kenyamanan serta ketersediaan penampungan sementara bagi pengungsi, juga menjamin agar pengungsi yang ada bisa segera kembali kerumahnya masing – masing agar tidak terlalu lama berada di penampungan. Karena bagaimanapun juga hal tersebut mempengaruhi kondisi psikologis dari pengungsi itu sendiri.

Dari latar belakang tujuan diadakannya perbaikan perumahan tersebut, tujuan dari diadakannya program perbaikan perumahan ini sendiri berfokus pada perbaikan rumah induk dan perbaikan atap. Yang dilakukan dengan tujuan :

1. Masyarakat korban bencana erupsi gunung kelud dapat segera kembali kerumah masing – masing.
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung pemulihan kehidupan dan kegiatan masyarakat seperti sediakala.
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah.

Untuk itu SATLAK PBPP dalam menjalankan proses perbaikan perumahan dalam upaya memulihkan kembali kondisi lingkungan warga pasca letusan Gunung Kelud 2014 memerlukan prinsip – prinsip Administrasi Publik. Karena dengan menerapkan dari beberapa prinsip – prinsip Administrasi Publik tersebut bisa membuat proses perbaikan perumahan bisa berjalan dengan baik. Adapun prinsip – prinsip Administrasi Publik yang sesuai dengan pendapat Coppola (2007) dalam upaya pemulihan adalah (Perencanaan)*Planning*, (Koordinasi)*Coordinating*, (Pembiayaan/Uang dan Perlengkapan)*Budgeting*.

Walaupun telah ditemui dilapangan bahwa pelaksanaan program perbaikan perumahan ini terdapat prinsip – prinsip Administrasi Publik diatas, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Yang dimana kendala tersebut diharapkan bisa dihindari dengan menerapkan prinsip – prinsip Adminitrasi Publik tersebut. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai temuan di lapangan dengan teori yang ada dalam penanganan masalah perbaikan perumahan ini.

1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu dan Penampungan Sementara

a. Kondisi dan Kategori Kerusakan Perumahan Desa Puncu

Kerusakan perumahan warga di Desa Puncu Kecamatan Puncu akibat erupsi Gunung Kelud 2014 kemarin bisa dikatakan mengalami kerusakan yang sama, yakni kerusakan bagian atap atau genteng. Walaupun kerusakan pasca erupsi tersebut tidak sampai meluluh lantahkan bangunan rumah warga tapi kerusakan atap tersebut mengakibatkan rumah warga tidak layak untuk ditinggali, atau bisa dikatakan tidak layak huni. Karena walaupun ada atap yang tidak sampai roboh,

namun atap yang di atasnya penuh dengan material vulkanik tersebut bisa saja membahayakan warga apabila masih ditempati, karena bisa saja roboh kapan saja.

Dalam penilaian kerusakan yang dilakukan oleh SATLAK PBPP dalam perbaikan perumahan ini masih belum memiliki acuan data atau indikator yang jelas. Karena memang kondisi kerusakan yang ada hanyalah atap yang dimana apabila mengacu kategori kerusakan menurut PU akan sangat tidak cocok. Sehingga pada saat itu guna mengkategorikan kerusakan hanya dilihat dari berapa persen jumlah genteng atau atap yang rusak dalam satu rumah tersebut.

Dengan sistem penilaian yang tidak memiliki acuan yang tepat dan dilakukan hal ini akan berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan dalam perbaikan rumah ini. Walaupun dengan mengumpulkan data yang berasal dari lapisan paling bawah di masyarakat atau yang berhubungan dengan masyarakat yakni RT RW. Namun apabila tidak didukung dengan acuan sistem *assesment* yang jelas maka hal ini bisa saja menimbulkan kesalahan dalam penyediaan kebutuhan warga. Atau mungkin fatalnya bahkan bantuan yang diberikan tidak bisa digunakan secara maksimal.

Oleh karena itu perlu adanya sistem *assesment* yang jelas, karena hal ini bukan hanya berkaitan dengan berapa jumlah dan berapa kerusakan yang terjadi. Melainkan juga kebutuhan seperti apa yang benar – benar dibutuhkan oleh warga. Sehingga bantuan yang diterima oleh warga bisa bermanfaat dengan semaksimal mungkin. Sehingga bisa benar – benar membantu warga untuk bangkit kembali dari bencana alam yang baru saja dialami.

b. Penampungan Sementara Korban Kerusakan Perumahan Desa Puncu

Karena kerusakan yang cukup parah dan menyebabkan rumah warga tersebut tidak layak huni maka Pemerintah Kabupaten Kediri melalui SATLAK PBPP menghimbau warga masyarakat agar tetap tinggal di pengungsian sebagai penampungan sementara. Setidaknya untuk wanita, lansia, dan anak – anak, apabila laki - laki ingin menengok rumahnya tidak apa – apa asalkan tidak sampai menginap. Karena memang tipe letusan dari Gunung Kelud ini sendiri adalah sekali meletus saja, sehingga setelah terjadi letusan tidak apa – apa apabila kembali beraktifitas disekitar Gunung Kelud lagi.



Gambar 19 Lokasi Pengungsian Kec Puncu

(Sumber : KODIM 0809)

Dalam upaya memberikan keamanan terhadap warga tersebut SATLAK PBPP sebelum terjadinya bencana telah merancang titik pengungsian yang akan ditempati oleh warga. Namun karena memang kondisi bencana yang sulit dikendalikan, sebagian besar warga pergi mengungsi sendiri – sendiri secara menyebar dalam kelompok – kelompok kecil. Tempat mengungsinya warga juga

tidak semua pada tempat pengungsian yang ditentukan. Ada yang pergi ke sanak saudaranya dengan membawa beberapa warga sekitar tetangganya. Sehingga dalam hal ini agak susah dalam melakukan pendataan data jumlah dan logistik kebutuhan warga.

Selain itu dari penentuan titik pengungsian yang telah ditentukan oleh SATLAK PBPP pun tidak semuanya bisa ditempati. Khususnya pengungsian untuk daerah Kecamatan Puncu sendiri kita ketahui telah ditentukan dua titik namun tidak bisa dijadikan tempat pengungsian karena ternyata memang dampak dari letusan Gunung Kelud diluar perkiraan yang dimana radiusnya melebar sampai daerah yang dirasa aman untuk dijadikan tempat pengungsian. Oleh karena hal itu juga lah yang membuat warga banyak yang tidak terkoordinasi yang akhirnya mengungsi sendiri – sendiri di tempat sanak saudaranya.

Kepanikan warga pada saat terjadinya letusan Gunung Kelud ini juga yang menjadi penyebab susahnya dikoordinasikan dan diatur sesuai protap yang sudah direncanakan SATLAK PBPP. Karena memang warga banyak yang menolak ketika diminta untuk mengungsi ketika Gunung Kelud belum erupsi. Hanya sedikit saja warga yang mau diminta untuk mengungsi. Karena banyaknya warga yang menolak mengungsi maka ketika ada erupsi Gunung Kelud warga tersebut baru panik dan berhamburan mencari tempat pengungsian masing – masing.

Jika dilihat dari hal tersebut bisa kita lihat jika kesiapsiagaan SATLAK PBPP dalam menjalankan proses evakuasi dan penyelamatan pengungsi belum bisa dikatakan sesuai rencana. Karena masih ada beberapa hal yang melenceng dari seharusnya. Dibutuhkan lebih banyak sosialisasi dan pelatihan rekayasa evakuasi

agar apabila terjadi hal yang serupa bisa lebih terkoordinasi dengan baik, dan warga bisa mendapat tempat yang aman.

Selain itu, kerusakan pada Desa Puncu yang sampai seperti kondisi tersebut merupakan diluar dugaan. Karena sepanjang sejarah erupsi Gunung Kelud tidak pernah memberikan dampak yang parah ke Desa Puncu, dampak terparah biasanya berada di Ngancar dan Wates. Bahkan semenjak status Gunung Kelud meningkatpun rekayasa – rekayasa evakuasi yang dilakukan berada di Ngancar. Oleh karena itulah banyak warga Desa Puncu yang belum siap untuk menghadapi bencana alam. Sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai bencana alam, agar warga memiliki kesiapsiagaan. Baik kesiapsiagaan secara keterampilan, maupun kesiapsiagaan bangunan. Agar apabila terjadi bencana lagi tidak menyebabkan kerusakan yang cukup parah.

Untuk mengantisipasi hal – hal seperti ini agar tidak terulang kembali memang diperlukan sebuah upaya mitigasi bencana yang cukup baik. Upaya untuk mengurangi jatuhnya korban bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pencegahan tentang apa yang akan terjadi. Menyiapkan kesiapsiagaan warga terhadap bencana, dan memberikan pengetahuan kepada mengenai bencana dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Upaya seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan LSM yang ada seperti Jangkar Kelud, yang mana LSM ini bukan hanya mnedepankan sistem manajemen bencana. Melainkan juga menerapkannya denga kondisi lokal kawasan masyarakat sekitar Gunung Kelud. Karena memang LSM ini terdiri dari warga disekitar Gunung Kelud itu sendiri.

Dengan adanya informasi dan wawasan yang jelas, maka warga tidak akan sulit lagi untuk dilakukan pengevakuasian. Karena warga tahu bahaya yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut. Sehingga pengkoordiniran warga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu dengan pengkajian yang lebih baik akan diketahui lokasi pengungsian yang benar – benar aman untuk warga.

2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan

Perbaikan Perumahan merupakan salah satu tipe dari *Recovery* menurut Coppola (2007), yakni tipe *The Housing Sector*. Dasar dilakukannya perbaikan perumahan ini adalah sesuai UU No. 24 Tahun 2007 pada pasal 58 (1c) yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi, dan pasal 59 (1d) menyebutkan bahwa proses rekonstruksi merupakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Oleh karena dasar hukum tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kediri melalui SATLAK PBPP melakukan program Karya Bakti 2014. Yakni melakukan perbaikan pada atap rumah warga dan infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta membantu warga melakukan pembersihan agar rumah tempat tinggal mereka kembali layak untuk dihuni.

Tujuan pemerintah dalam melakukan perbaikan perumahan ini telah disebutkan pada Perka BNPB No. 11 Tahun 2008, yakni Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi yang memadai sesuai dengan standar

pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Didalam program Karya Bakti ini yang memiliki peranan paling besar bukanlah pada BAKESBANGPOLINMAS itu sendiri, melainkan pada TNI yang pada saat itu merupakan bagian dari SATLAK PBPP dan sebagai *Leading Sector* dalam program ini. BAKESBANGPOLINMAS yang pada saat itu belum mampu untuk mengcover jalannya perbaikan perumahan seperti ini. Sehingga peran dari BAKESBANGPOLINMAS dalam program Karya Bakti 2014 ini sangatlah minim, BAKESBANGPOLINMAS yang memiliki Sub Bidang Penanggulangan Bencana ini hanya menjalankan fungsi kesekretariatan saja karena memang posisi BAKESBANGPOLINMAS di dalam SATLAK PBPP ini hanya sebagai sekretaris.

Untuk itulah dalam berjalannya program perbaikan perumahan yang kita kenal program Karya Bakti 2014 ini akan kita temui TNI dan SATLAK PBPP lah yang memiliki peranan cukup banyak. Dan mungkin karena yang berperan cukup banyak dalam hal ini adalah pihak – pihak yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang baik mengenai bencana, maka hasil yang dicapai pun dalam perbaikan perumahan ini bisa saja tidak maksimal. Mungkin apabila capaian dari program ini adalah rumah warga kembali atapnya dan warga bisa menempatinnya. Namun mungkin dari kelayakan huninya bisa saja kurang. Bisa saja rumah tersebut benar terpasanga gentengs semua, tetapi dalam pemasangan tersebut tidak sesuai dengan kelayakan huni yang telah ditentukan. Atau rumah tersebut tidak didukung oleh utilitas lain sebagai pendukung rumah tersebut agar layak huni. Seperti utilitas air dan MCK.

Dalam pelaksanaan program Karya Bakti 2014 ini bisa kita lihat hal – hal yang ditemui di lapangan apakah sesuai dengan teori tujuan dari diadakannya program perbaikan perumahan ini sendiri.

a. Perencanaan

Kondisi kerusakan pasca bencana membutuhkan sesegera mungkin sebuah tindakan pemulihan agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan prinsip administrasi publik, perencanaan adalah kegiatan – kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis – garis besar yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metoda – metoda untuk melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Darmadi dan Sukidin, 2009: 113-123)

Dalam perencanaan program Karya Bakti 2014 yang dimaksud dengan tujuannya adalah mengembalikan kondisi perumahan warga sesuai semula. Yang berdasarkan pengkajian kebutuhan sesuai dengan pendapat Nurjanah berikut.

Dan untuk dapat melakukan pemulihan pasca bencana yang baik diperlukan suatu perencanaan yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan (*Post Disaster Needs Assessment* atau *PDNA*) yang pada saat ini dikembangkan di Indonesia. Kebutuhan tersebut meliputi fisik dan non fisik yang mengadopsi metodologi *Damage and Loss Assessment (DaLA)* dan *Human Recovery Needs Assessment (HRNA)* dengan memperhatikan kebutuhan pemulihan terhadap manusianya. (Nurjanah, 2012:76)

Mengacu pada hal tersebut, sebuah perencanaan pemulihan pasca bencana seharusnya membutuhkan proses pengkajian dan penilaian yang cukup detail. Yang dimana harus mencakup semua aspek kebutuhan fisik maupun non fisik. Karena pemulihan pasca bencana selain mengembalikan seperti semula juga memasukkan unsur pengurangan resiko bencana. Agar setelah dilakukan pemulihan perumahan warga bisa menjadi lebih baik/berkualitas. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah terulangnya lagi kerusakan kembali akibat bencana di masa yang akan datang.

Dari data yang peneliti peroleh dalam program Karya Bakti 2014 perencanaan yang dilakukan hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi perumahan warga seperti semula. Memperbaiki dan membangun yang rusak seperti semula saja. Bahkan setelah diadakan pengkajian kerusakan, pemulihan perumahan yang rusak hanya berupa perbaikan atap berupa penggantian kayu dan atap. Perbaikan ini juga hanya berlaku untuk rumah induk saja, tidak termasuk dapur, kamar mandi, maupun teras. Prioritas dari pemulihan ini adalah rumah penduduk. Jika mengacu pada pendapat Nurjanah tentang bagaimana tujuan pemulihan pasca bencana seharusnya program Karya Bakti 2014 ini tidak harus memperbaiki rumah warga saja melainkan juga harus menambahkan pengurangan resiko bencana. Agar keselamatan warga sendiri bisa lebih terjamin kedepannya.

Tetapi memang dalam kondisi pasca bencana seperti ini semua kemungkinan bisa terjadi, artinya tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Karena dalam program Karya Bakti 2014 yang tergolong berjalan dengan sangat cepat ini prioritas utamanya adalah memperbaiki rumah warga seperti semula. Setidaknya warga tidak terlantar lama dipengungsian dan bisa kembali kerumahnya dengan sesegera mungkin. Hal inilah yang membuat dalam program ini hanya melakukan perbaikan atap berupa genteng dan hanya untuk rumah induk dengan prioritas perbaikan rumah warga saja. Karena untuk memasukkan unsur pengurangan resiko bencana memerlukan waktu yang cukup lama, dan selain itu juga memerlukan sumber daya yang cukup banyak baik sumber

daya tenaga ahli maupun sumber daya uang dan perlengkapan yang berupa material. Yang dimana hal tersebut mungkin sulit untuk dipenuhi, mengingat Kabupaten Kediri belum memiliki badan yang menangani bencana alam seperti BPBD saat terjadinya bencana.

Walaupun hanya berjalan seperti yang digambarkan diatas pelaksanaan program Karya Bakti 2014 ini bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu jika melihat tujuan awal dari perencanaan program ini yang mengedepankan normalisasi. Dimana warga masyarakat bisa sesegera mungkin kembali ke rumahnya masing – masing sehingga tidak terlantar dipengungsian dan bisa segera menjalankan aktivitasnya seperti semula. Sehingga kegiatan ekonomi juga bisa berjalan dengan sesegera mungkin dan kembali normal seperti semula.

Jika dilihat dari proses perencanaannya, perencanaan program Karya Bakti 2014 ini adalah *Top – Down* atau dari atas langsung, atau berupa komando. Yakni hanya orang – orang terkait yang mengadakan perencanaan dengan menggunakan pengkajian data sendiri. Hanya instansi – instansi terkait yang melakukan perencanaan. Namun menggunakan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk swasta dalam melakukan pelaksanaannya. Dan menggunakan data langsung yang dikumpulkan oleh perangkat Desa dan BABINSA.

Dengan perencanaan yang terkomando dari atas dan yang sebagai *Leading Sector* adalah TNI atau *Incident Commander* yang kita ketahui bersama bukanlah BAKESBANGPOLINMAS. Jadi yang memiliki perananan sangat penting dalam perencanaan ini adalah TNI itu sendiri. TNI yang mengumpulkan penilaian kerusakan, dan mengumpulkan material yang sampai mengatur pendistribusiannya.

Bahkan TNI juga yang mengatur mana – mana rumah yang dikerjakan terlebih dahulu, dan berapa jumlah personil yang mengerjakannya. Baik itu warga masyarakat, LSM, relawan maupun TNI sendiri. Dan setiap malam diadakan evaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya dihari besok.

Mengingat kondisi pasca bencana semua kondisi tidak seperti semula, dan semua tidak mudah tersedia atau berjalan seperti biasanya. Memang dibutuhkan komando yang kuat dalam penanganannya. Agar lebih efektif dan program pemulihan tersebut cepat selesai. Namun perlu juga diingat bahwa juga dibutuhkan sebuah wawasan mengenai bencana itu sendiri, karena hal inilah yang membuat perencanaan tersebut bisa berjalan dengan matang.

b. Koordinasi

Perencanaan yang baik hanya akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh koordinasi yang baik. Dimana koordinasi yang mampu untuk membuat perencana mencapai gambaran secara luas dalam struktur organisasi. Karena dalam program perbaikan perumahan ini tentu melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait. Baik dalam ruang lingkup pemerintah sendiri, maupun swasta dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi diantara pihak – pihak terkait tersebut, bisa melancarkan jalannya perencanaan program perbaikan perumahan ini.

Semakin banyak instansi atau pihak yang terlibat maka semakin banyak pula proses koordinasi yang diperlukan agar program tersebut tetap bisa berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Seperti yang terjadi pada program perbaikan perumahan kali ini, karena masih belum adanya badan khusus yang menangani bencana sehingga tim yang dibentuk untuk menangani bencana kali ini terdiri dari

gabungan beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Kediri itu sendiri. Oleh karena itulah proses koordinasi dalam program perbaikan ini kurang berjalan dengan baik.

Dalam hal ini BAKESBANGPOLINMAS berperan mengkoordinir anggota SATLAK PBPP untuk melakukan pertemuan mengenai perbaikan perumahan. Namun peran BAKESBANGPOLINMAS tidak lebih dari hal itu. Bahkan dalam hal pendistribusian data dan hal lainnya mengenai informasi dari kondisi perbaikan perumahan ini BAKESBANGPOLINMAS sangat terbatas perannya. Sehingga muncullah beberapa kendala dalam beberapa proses koordinasi yang ada.

Pada proses *assesment* saja ditemukan kurangnya koordinasi antara Universitas Brawijaya yang ditunjuk langsung oleh PemProv dengan pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga tidak ada keterkaitan data yang diperoleh oleh keduanya dalam melakukan *assesment*. Terlebih lagi ditengah jalan proses *assesment* Universitas Brawijaya juga menghentikan *assesmentnya*, karena dianggap tidak efektif. Hal – hal semacam ini tentunya akan bisa dihindari apabila adanya proses koordinasi terlebih dahulu diantara pihak – pihak yang terkait. Sehingga proses *assesment* yang dilaksanakan bisa lebih cepat dan efektif dengan melibatkan beberapa aktor saja, data yang diperolehpun juga tidak tumpang tindih. Sehingga bisa mempermudah dalam menentukan langkah selanjutnya untuk proses perbaikan perumahan.

Koordinasi yang terjadi di program Karya Bakti 2014 ini ada koordinasi vertikal dan koordinasi horisontal. Koordinasi vertikal yang terjadi antara lain adalah adanya Koordinasi oleh *Insident Commander* kepada seluruh anggota

SATLAK PBPP Kabupaten Kediri, untuk melaksanakan tugasnya masing – masing. Karena disini *Insident Commander* yang memberi instruksi. Koordinasi vertikal yang lain adalah antara DANRU dengan seluruh relawan dan TNI yang bertugas, DANRU ini memberikan instruksi dan membagi tentang kebutuhan material dan pengerjaan perbaikan perumahan. DANRU ini yang membagi tugas dalam sebuah wilayah Program Karya Bakti 2014. Sedangkan koordinasi horisontal yang terjadi adalah antara anggota SATLAK PBPP yang dimana terdiri dari berbagai instansi dan badan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kediri. Koordinasi horisontal yang dilaksanakan dalam proses Karya Bakti 2014 ini merupakan koordinasi horisontal *Inter Related*, yakni koordinasi horisontal diantara badan dan atau instansi yang memiliki fungsi berbeda tetapi selevel.

Dalam proses koordinasi yang berbagai arah dan melibatkan berbagai instansi ini memang diperlukan sebuah sistem pembagian tugas yang jelas. Sehingga akan mudah apabila salah satu instansi memerlukan koordinasi dengan instansi lain, akan tahu dengan jelas kepada siapa dia harus berkomunikasi dan berkoordinasi. Dan didalam kondisi yang serba darurat seperti ini memang dibutuhkan sistem koordinasi yang bersifat komando seperti yang dimiliki TNI. Selain karena bisa lebih terpusat perintahnya yang bisa membuat pekerjaan lebih efektif, koordinasi koamdo ini bisa mempersingkat waktu dan bisa membuat semua berjalan dengan cepat.

Dan dalam program Karya Bakti 2014 ini merupakan pilihan tepat bagi Bupati Kediri untuk menunjuk DANDIM sebagai *Insident Commander*. Latar belakang TNI yang dimiliki *Insident Commander* ini memberikan budaya komando

yang bagus. Karena kita ketahui dalam program tersebut Kabupaten Kediri belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana yang terlatih untuk kondisi seperti ini. Jadi memang pada saat itu hanya TNI yang sudah terbukti terlatih dalam kondisi darurat yang bisa mengatasi hal seperti ini. Karena dalam penanganan hal seperti ini dibutuhkan waktu yang cepat, dan tepat.

3. Alternatif yang Dilakukan dalam Proses Perbaikan Perumahan

a. Genteng yang tidak Cocok

Dalam kasus adanya genteng yang tidak cocok saat dipasangkan tersebut menurut peneliti hal tersebut tidak akan ada jika adanya penilaian / *assesment* yang lebih tepat. Memang dalam kondisi bencana kita tidak mudah untuk menyediakan barang sesuai dengan standart dan barang dengan spesifikasi khusus. Prioritas utama dalam perbaikan pasca bencana adalah segera terbenahnya perumahan yang dimana penduduk segera bisa melakukan aktivitasnya. Tetapi apabila adanya penilaian kerusakan yang lebih akurat mengenai banyaknya genteng yang rusak, yang dimana sebenarnya genteng yang ada tidak pasti cocok dengan genteng yang baru yang dipasang. Selain itu genteng lama yang masih bagus juga belum tentu kondisinya masih seperti semula setelah terkena debu vulkanik. Banyak genteng lama yang masih utuh dan tidak diganti tetapi sebenarnya sudah tidak bisa menahan air ketika hujan, dan hal tersebut dalam penilaian dinilai tidak perlu diganti. Tapi memang kita perlu untuk memaklumi segala keterbatasan dalam kondisi bencana.

Berikut pernyataan salah satu perangkat desa Desa Puncu mengenai hal tersebut.

“Genteng dirumah saya itu genteng 5000 yang masih utuh 1000, tapi kalau dipasang sudah tidak bisa. Karena retak – retak semua.” (Darno, KAUR Keuangan DESA PUNCU, 11 Desember 2014 Pukul 10.37 WIB)

Walaupun masalah genteng yang tidak cocok masih bisa teratasi dengan rekayasa atau diatur dan dipaksakan cocok dengan genteng yang lama. Namun hal tersebut akan bisa dihindari apabila program Karya Bakti 2014 ini memiliki proses penilaian yang tepat. Karena dengan adanya proses penilaian yang tepat akan diketahui jumlah dan kondisi genteng atau kerusakan. Sehingga bahan material yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Karena proses penilaian yang dilakukan sejauh ini hanya menilai jumlah kerusakan genteng saja. Tidak mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi genteng yang masih utuh tersebut masih layak atau tidak. Mengingat genteng tersebut juga terkena abu vulkanik yang bisa membuat genteng tersebut retak atau rapuh walaupun tidak pecah. Penilaian kerusakan genteng berdasarkan yang rusak atau pecah saja juga dirasa tidak tepat, karena rumah penduduk sendiri masih ada yang berbentuk lama yang terdiri dari berbagai berbagai sab yang dimana tidak bisa jika hanya diganti sebagian saja. Hal – hal seperti ini bisa dihindari apabila adanya proses penilaian yang tepat, dimana proses penilaian yang juga memperhatikan aspek lokal yang berlaku pada daerah tersebut.

b. Pemasangan genteng dilakukan bukan oleh tenaga ahli

Dalam kasus perbaikan perumahan pasca erupsi Gunung Kelud 2014 banyak pemasangan genteng yang tidak pas karena yang melaksanakan bukan

tenaga ahli. Walaupun dikejar oleh target dan berupaya agar masyarakat bisa segera kembali ke pemukiman. Tetapi seharusnya tidak mengesampingkan dengan standart kelayakan. Yakni dengan memberikan tenaga ahli untuk memperbaiki genteng atau atap yang rusak. Sehingga tidak hanya terpasang saja tetapi bisa benar – benar sebagai tempat tinggal yang layak. Karena jika dikerjakan dengan apa adanya maka sepertinya percuma karena masyarakat pada akhirnya juga harus menyediakan sumber daya sendiri untuk memperbaikinya. Jadi seharusnya disediakan tenaga ahli yang cocok. Apalagi prinsip dari pemulihan adalah *build to better* yakni membangun lebih baik. Lebih baik dari semula berarti lebih terjamin juga kemanannya saat terjadi bencana lagi seperti ini.

Memang dalam penanganan bencana seperti ini tidak bisa semua aspek kebutuhan bisa terpenuhi, sangatlah sulit untuk memenuhi segala aspek kebutuhan. Baik itu material maupun tenaga ahli untuk memenuhi proses perbaikan. Terlebih lagi apabila cakupan kerusakannya luas, sedangkan tenaga ahli yang tersedia hanya sedikit. Namun apabila ada proses manajemen yang baik dan adanya standarisasi yang baik mengenai perbaikan perumahan ini seharusnya tenaga ahli yang kompeten merupakan aspek yang sama pentingnya dengan ketersediaan material. Sehingga bagaimanapun bisa diusahakan ketersediaan tenaga ahli yang bertugas membantu proses perbaikan perumahan. Mengingat proses perbaikan perumahan seharusnya selain mengembalikan bangunan seperti semula seharusnya juga bisa membangun lebih baik dengan memasukkan aspek – aspek kerentanan terhadap bencana.

Sehingga benar – benar dibutuhkan tenaga ahli yang mengerti akan hal tersebut. Sehingga tidak hanya akan asal pasang dan bangun saja, melainkan masyarakat akan mendapatkan rasa aman yang lebih.

c. Proses Koordinasi antara Anggota SATLAK PBPP kurang

Dalam kondisi pasca bencana yang dimana banyak sekali kekurangannya, dan kondisi yang tidak bisa berjalan lancarnya segala aktivitas dibutuhkan proses koordinasi yang terkomando. Dimana proses koordinasi yang terpusat dan terinstruksi dari atas. Karena dalam kondisi tersebut hal yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah komando terpusat seperti di TNI. Karena dalam kondisi darurat dibutuhkan aksi yang cepat yang dimana terkadang tidak melalui proses birokrasi yang benar.

Bahkan dalam kasus ini pelaporan ataupun pengumpulan data hanya dilakukan seadanya dengan bahan yang seadanya pula. Misalnya saja pengumpulan data kerusakan jumlah genteng rumah yang dikumpulkan. Hanya menggunakan kertas seadanya yang ukurannya berbeda – beda karena dida[atkan dari RT setempat. Hal tersebut karena memang tidak adanya instalasi listrik yang aktif, sehingga pelaporan hanya bisa dilakukan secara manual. Apabila sesuai dengan tata cara yang bagus mungkin bisa diketik rapi menggunakan komputer dan data dikirim ke setiap bagian di SATLAK PBPP secara langsung. Namun dengan kondisi pasca bencana hal – hal tersebut tidak memungkinkan. Sehingga keterbatasan kondisi yang membuat membutuhkan komando yang sudah terbiasa dengan hal – hal keterbatasan semacam ini seperti TNI.

Dari alternatif – alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah tersebut diperlukan sebuah sistem manajemen yang baru. Bukan sekedar membentuk BPBD sebagai wujud alternatif yang disodorkan BAKESBANGPOLINMAS untuk mengatasi hal – hal seperti diatas. Melainkan diperlukan sebuah sistem manajemen bencana yang lebih kompleks, yang bukan hanya mengenal mengenai bagaimana bencana tersebut dan bukan hanya menambah dari kapasitas badan penanggulangan bencana tersebut. Tetapi badan yang ada haruslah bisa mengatasi masalah – masalah yang ada seperti susah nya koordinasi di dalam kondisi darurat. Hal ini bisa saja terjadi apabila ada sebuah badan penanggulangan bencana yang mengadopsi sistem koordinasi yang terkomando seperti TNI yang dimana terbukti berhasil melaksanakan program Karya Bakti 2014 ini.

Namun agar hasil capaian tersebut lebih maksimal dan sesuai dengan pemulihan dalam manajemen bencana yang kita ketahui haruslah bisa dijalankan oleh badan yang memiliki kapasitas informasi dan tau persis tentang seperti apa bencana tersebut. Jadi tetap dibutuhkan badan penanggulangan bencana sendiri, karena dari sinilah sumber informasi mengenai *assesment* yang jelas dan mengenai kebutuhan apa saja yang tepat diberikan. Oleh karena itu sebaiknya badan penanggulangan bencana yang ada ini bisa menggabungkan kapasitas manajemen bencana yang telah dimiliki dengan melaksanakan koordinasi yang terkomando seperti TNI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan digambarkan pelaksanaan dari program Karya Bakti 2014 yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kediri yang pada saat itu adalah SATLAK PBPP dalam usaha memulihkan kondisi Desa Puncu yang mengalami kerusakan perumahan pasca erupsi Gunung Kelud 2014. Pada sub bab saran, akan dijelaskan mengenai rekomendasi peneliti bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kediri bidang penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Kediri yang sebelumnya adalah SATLAK PBPP Kabupaten Kediri.

A. Kesimpulan

Desa Puncu merupakan sebuah wilayah Kabupaten Kediri yang berada di dalam Kecamatan Puncu. Desa Puncu merupakan salah satu wilayah Kabupaten Kediri yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud pada Kamis 13 Februari 2014 pukul 22.50 WIB. Sudah tugas dari pemerintah untuk melakukan proses pemulihan. Karena pada saat itu BAKESBANGPOLINMAS Sub Bidang Penanggulangan Bencana tidak mampu mengcover bencana letusan, maka perbaikan perumahan yang didalam proses pemulihan tersebut dilakukan oleh SATLAK PBPP (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi) sebagai lembaga Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melakukan proses pemulihan dengan memperbaiki perumahan penduduk yang termasuk dalam program Karya Bakti 2014.

1. Kondisi Kerusakan Perumahan Desa Puncu dan Penampungan Sementara

Kerusakan fisik yang terjadi di Desa Puncu berupa kerusakan atap bangunan, baik itu rumah warga maupun kantor, sekolah dan tempat – tempat ibadah. Walaupun hanya atapnya saja yang rusak tetapi membuat rumah warga tersebut tidak layak untuk ditinggali atau dihuni. Apabila dikategorikan kerusakan atap rumah di Desa Puncu ini memiliki tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat yang berdasarkan prosentase jumlah genteng rusak dalam rumah tersebut. Dalam hal ini yang melakukan *assesment* kerusakan adalah data dari RT, RW yang langsung dikumpulkan ke KASUN masing – masing, yang kemudian dikumpulkan ke Desa yang kemudian dilaporkan ke TNI dan BAPPEDA (selaku SATLAK PBPP). Karena proses perbaikan perumahan yang dilakukan SATLAK PBPP dalam hal ini sangatlah cepat, jadi para korban bencana ini tidak terlantar dalam waktu yang lama di pengungsian.

2. Peran BAKESBANGPOLINMAS dalam Upaya Perbaikan Perumahan

Didalam program Karya Bakti ini yang memiliki peranan paling besar bukanlah pada BAKESBANGPOLINMAS itu sendiri, melainkan pada TNI yang pada saat itu merupakan bagian dari SATLAK PBPP dan sebagai *Leading Sector* dalam program ini. BAKESBANGPOLINMAS yang pada saat itu belum mampu untuk mengcover jalannya perbaikan perumahan seperti ini. Sehingga peran dari BAKESBANGPOLINMAS dalam program Karya Bakti 2014 ini sangatlah minim, BAKESBANGPOLINMAS yang memiliki Sub Bidang Penanggulangan Bencana ini hanya menjalankan fungsi kesekretariatan saja karena memang posisi BAKESBANGPOLINMAS di dalam SATLAK PBPP ini hanya sebagai sekretaris.

Pelaksanaan perbaikan perumahan pasca Erupsi Gunung Kelud 2014 ini dinamakan dengan Karya Bakti Kelud 2014. Ruang lingkup perbaikan perumahan dalam rehabilitasi rekonstruksi meliputi :

1. Pemberian bantuan/stimulasi dari Pemerintah untuk komponen pangan/nutrisi, air bersih dan sanitasi, serta hunian.
2. Pemberian bantuan/stimulasi perbaikan rumah agar layak huni, dan segera bisa ditempati.
3. Perbaikan infrastruktur publik agar segera berjalannya kehidupan sosial yang seperti semula.

Kegiatan perbaikan perumahan difokuskan untuk rumah induk dan perbaikan atap dilakukan dengan tujuan :

1. Masyarakat korban bencana erupsi gunung kelud dapat segera kembali kerumah masing – masing.
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung pemulihan kehidupan dan kegiatan masyarakat seperti sediakala.
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah.

3. Alternatif yang Dilakukan dalam Proses Perbaikan Perumahan

Dalam mengatasi masalah yang ada TNI selaku pelaksana perbaikan perumahan dirasa tidak memberikan alternatif – alternatif yang lebih tepat. Maka diperlukan sebuah badan yang memiliki kapasitas yang lebih besar dari BAKESBANGPOLINMAS untuk menangani masalah bencana besar seperti ini. Namun badan tersebut juga harus memiliki informasi dan kapasitas sumber daya yang bisa menganalisis dan mengetahui dengan baik mengenai bencana yang ada.

Selain itu badan tersebut juga harus bisa mengatasi kondisi – kondisi darurat, dan menjamin semua proses bisa terlaksana dengan baik dalam kondisi apapun. Seperti koordinasi yang susah dalam kondisi yang darurat seperti hal tersebut. Oleh karena itu apabila BAKESBANGPOLINMAS telah bertransformasi menjadi BPBD. Hendaknya BPBD tersebut mencakup aspek – aspek yang telah disebutkan diatas. Agar BPBD tersebut bisa mencapai capaian yang lebih maksimal.


B. Saran

Terkait dengan kesimpulan tentang pelaksanaan program Karya Bakti 2014 yang dilakukan oleh SATLAK PBPP Kabupaten Kediri, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya acuan sistem *assesment* yang jelas, sehingga perbaikan perumahan bisa menghasilkan rumah yang layak huni serta mengedepankan aspek *build back better*.
2. Adanya sistem mitigasi yang baik, agar bisa melakukan proses evakuasi dengan lebih baik.
3. Dalam menangani hal semacam ini SATLAK PBPP atau yang sekarang BPBD yang ada hendaknya yang memiliki sistem koordinasi yang terkomando seperti TNI. Agar tetap bisa menghandle dalam berbagai kondisi dan keadaan darurat. Karena tidak kehilangan arah dari tujuan semula.
4. Dalam menjalankan proses perbaikan perumahan sebaiknya tidak hanya mengedepankan kecepatan pembangunan. Melainkan juga harus diperhatikan kualitas, dan diperhatikan pula pengkajian yang lebih lanjut

agar bisa memasukkan unsur membangun lebih baik dalam proses perbaikan perumahan.


5. SATLAK PBPP Kabupaten Kediri yang saat ini adalah BPBD harus meningkatkan kapasitas sumber daya agar tidak kekurangan tenaga ahli sehingga mampu mengcover apabila terjadi kejadian yang serupa.



Daftar Pustaka

- BNPB, dan BAPPENAS (2010). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2010). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BNPB, dan BAPPENAS (2011). *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D. I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013*. Jakarta: BNPB.
- Coppola, D. P. (2007). *Introduction to International Disaster Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Christiana Yuni Kusmiati. 2006. *Laporan Observasi Penanganan Pasca Gempa Bumi Di Propinsi DIY*.
- Darmadi, D. dan Sukidin (2009). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Dony (2014). *Ironi, Pemkab Kediri tak punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah* (Lensa Indonesia). Dari <http://www.lensaindonesia.com/2014/02/15/ironi-pemkab-kediri-tak-punya-badan-penanggulangan-bencana-daerah.html>, 8 Agustus 2014 pada 08.00 WIB.
- DR. Sutopo Purwo Nugroho, APU. (2014). *Update Penanganan Bencana tahun 2014, Erupsi Gunung Sinabung dan Gunung Kelud*. BNPB.
- Kasim, Azhar. (1993). *Pengukuran Efektivitas Organisasi*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Huberman, dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Arizona States University.
- Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- PEMKAB Kediri. (2012). *Kondisi Geografi Kab. Kediri*. Dari http://www.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=787, 23 Maret 2015 pada 10.00 WIB.
- Purnomo, Hadi dan Romy Sugiantoro. (2010). *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rodriguez, H., Quarantelli E. L, & Dynes R. R. (2007). *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer.

- Rudi dan Ila (2014). *Rp28 Miliar untuk Korban Sinabung* (JPNN). Dari http://www.jpnn.com/read/2014/05/26/236595/Rp28-Miliar-untuk-Korban-Sinabung-,_diakses_pada_24_September_2014_jam_11.00_WIB.
- Sjamsudin, Syamsiar Indradi. (2006). *Dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia print Malang.
- UN. (1992). *An Overview of Disaster Management*. UN Disaster Relief Organisation
- Warto, dkk. (2003). *Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Wikipedia (2014). *Cincin Api Pasifik*. Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik, 4 Agustus 2014 jam 08.00 WIB.
- _____. (2014). *Daftar gunung berapi di Indonesia*. Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gunung_berapi_di_Indonesia, 4 Agustus 2014 jam 08.00 WIB.
- _____. (2014). *Gunung meletus*. Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_meletus, 7 Agustus 2014 jam 08.30 WIB.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI
 Website : www.Kedirikab.go.id Email : bakesbangpollinmas@kedirikab.go.id

Kediri, 9 Desember 2014

Nomor : 070/ 620 / 418.62 / 2014
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

KEPADA
 YTH. SDR. 1. KA DINAS PU KAB. KEDIRI
 2. KA DINAS BUDPAR KAB. KDR
 3. KEPALA BAPPEDA KAB.KDR.
 4. CAMAT PUNCU
 5. KADES PUNCU KEC.PUNCU

REKOMENDASI

Menunjuk Surat Saudara Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 25 Nopmber 2014 Nomor : 15499/UN10.3/PG/2014 perihal Riset / Survey.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpollinmas;
4. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 070/1541/418.62/2012 Perihal Perubahan Proses Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **BIMASAKTI BHAKTI KAWEDARYONO**
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang
 Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah

Kerja Saudara dengan :

Judul : *Recovery The Housing Sector Pasca Letusan Gunung Kelud 2014*
 Penanggung jawab : **Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**
 Waktu : 2 (dua) bulan sejak tanggal rekomendasi diterbitkan
 Lokasi : Dinas PU, Dinas Budpar, Bappeda Kec. Puncu dan Ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri.
 Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
 KABUPATEN KEDIRI
 Ka Bidang PKS



TEMBUSAN : Kepada YTH.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Kediri;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
- ③ Sdr. Yang bersangkutan.



JUMLAH RUMAH TERDAMPAK ERUSPSI GUNUNG KELUD DATA DARI KECAMATAN DAN SURVEY LAPANGAN
Per 24 Februari 2014

No.	Desa/Kecamatan	Jmlh Rumah Terdampak Unit	Rusak Berat		Rusak Sedang		Rusak Ringan	
			%	Unit	%	Unit	%	Unit
I.	Kecamatan Puncu	5.370		1.092		1.856		2.422
	1. Desa Puncu	2.165	40	866	50	1.083	10	216
	2. Desa Asmorobangun	2.260	10	226	30	678	60	1.356
	3. Desa Satak	945	0	-	10	95	90	850
II.	Kecamatan Kepung	4.652		1.554		240		2.858
	1. Desa Kebonrejo	1.204	40	482	20	240	40	482
	2. Desa Kampungbaru	1.576	0	-	0	-	100	1.576
	3. Desa Besowo	1.872	57	1.072	0	-	43	800
III.	Kecamatan Ngancar	3.919		132		1.583		2.204
	1. Desa Margourip	101	9	9	39	39	52	53
	2. Desa Pandantoyo	273	5	15	35	96	59	162
	3. Desa Jagul	70	9	6	44	31	47	33
	4. Desa Ngancar	667	3	19	40	264	58	384
	5. Desa Manggis	195	7	14	38	75	54	106
	6. Desa Kunjang	104	13	13	39	41	48	50
	7. Desa Bedali	249	6	14	36	89	59	146
	8. Desa Babadan	377	3	11	32	119	66	247
	9. Desa Sugihwaras	900	2	14	43	384	56	502
	10. Desa Sempu	983	2	17	45	445	53	521
IV.	Kecamatan Plosoklaten	3.039		291		853		1.895
	1. Desa Wonorejo Trisulo	725	3	23	32	234	65	468
	2. Desa Sepawon	1.237	2	27	10	124	88	1.086
	3. Desa Jarak	41	20	8	80	33	0	-
	4. Desa Gondang	104	0	-	100	104	0	-
	5. Desa Kayunan	46	0	-	100	46	0	-
	6. Desa Panjer	22	0	-	14	3	86	19
	7. Desa Ploso Kidul	38	3	1	97	37	0	-
	8. Desa Ploso Lor	71	6	4	56	40	38	27
	9. Desa Brenggolo	41	12	5	29	12	59	24
	10. Desa Donganti	10	0	-	100	10	0	-
	11. Desa Kawedusan	21	10	2	48	10	43	9
	12. Desa Klanderan	32	6	2	91	29	3	1
	13. Desa Punjul	39	33	13	64	25	3	1
	14. Desa Pranggang	214	60	129	28	60	12	25
	15. Desa Sumberagung	398	19	77	22	86	59	235
	Jumlah	16.980		3.069		4.532		9.379

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 188.45/103/418.32/2014
 TANGGAL : 29 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA
 PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI
 KABUPATEN KEDIRI


NO	JABATAN DALAM SATLAK	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Kediri
2.	Pengarah II	Dandim 0809 Kediri
3.	Pengarah III	Kapclres Kediri
4.	Pengarah IV	Kepala Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri
5.	Pengarah V	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
6.	Ketua	Wakil Bupati Kediri
7.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
8.	Sekretaris	Ka Bakesbangpollinmas Kabupaten Kediri
9.	Bendahara	Ka BPKAD Kabupaten Kediri
10.	Pelaksana Harian	
	Bidang Evakuasi, Penerangan dan Komunikasi	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Bidang Sosial dan Logistik	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	Bidang Kesehatan dan Sarpras	Asisten Administrasi Pembangunan
11.	Bidang –bidang	
	a. Bidang Sosial	
	I. Ketua	Ka BPMD
	II. Wakil Ketua	Ka Dinas Sosial
	III. Anggota –anggota	a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan b. Ka BKD c. Ka BKP3 d. Ka Dinas Koperindag e. Ka Dispenduk dan Catatan Sipil f. Ka Dinas Peternakan dan Perikanan g. Ka Kantor Penanaman Modal h. Ka Bagian Perekonomian i. Ka Bagian Kesramas j. Ka Kantor Kemenag k. Dan Tepbek Kediri l. Sub Dolog Kab Kediri m. Kabid Integrasi Bangsa pada Bakesbangpollinmas n. Direktur PTPN XII (Persero) Ngrangkah Pawon o. Ketua Tim Penggerak PKK p. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
	b. Bidang Logistik	
	I. Ketua	Ka KPPT
	II. Wakil Ketua	Ka Bagian Umum
	III. Anggota –anggota	a. Ka Dinas Pertanian b. Ka Dinas Koperindag c. Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinkes d. Kasi PPSDM pada Dinkes

<p>c. Bidang Kesehatan</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Anggota –anggota</p>	<p>Ka Dinas Kesehatan Direktur RSUD Pare</p> <p>a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM</p> <p>b. Ka BPPKB</p> <p>c. Direktur PD Bank Pasar</p> <p>d. Ka Kantor Lingkungan Hidup</p> <p>e. Kabid Permasalahan Kemasyarakatan Strategis pada Bakesbangpollinmas</p> <p>f. Direktur Rumah Sakit Swasta</p> <p>g. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</p> <p>h. PMI Kabupaten Kediri</p> <p>i. Ka Puskesmas se Kabupaten Kediri</p>
<p>d. Bidang Sarana dan Prasarana</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Anggota –anggota</p>	<p>Ka Dinas Pekerjaan Umum Ka Dinas Pengairan</p> <p>a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik</p> <p>b. Ka Disnakertrans</p> <p>c. Kepala Bappeda</p> <p>d. Ka Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p> <p>e. Ka Dinas Hutbun</p> <p>f. Ka Bagian Pemerintahan</p> <p>g. Direktur PDAM</p> <p>h. Ka Dinas Pendidikan</p> <p>i. Ka Dinas Kebudayaan Pariwisata</p> <p>j. Ka Bagian Pembangunan</p> <p>k. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian pada Bakesbangpollinmas</p> <p>l. Pimpinan Proyek Pengendali Banjir</p> <p>m. Lahar Kelud dan Semeru</p> <p>n. Ka Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) III Kediri</p> <p>o. Pimpinan Proyek PKSA Brantas</p> <p>p. Adm. Perum Perhutani</p> <p>q. Ka Balai Sumber Daya Air Puncu - Selodono</p> <p>r. Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Kediri</p>
<p>e. Bidang Evakuasi dan Keamanan</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Anggota –anggota</p>	<p>Ka Dinas Perhubungan Kasdim 0809</p> <p>a. Wakapolres Kediri</p> <p>b. Staf Ahli Bidang Pembangunan</p> <p>c. Kepala Dinas Pendapatan</p> <p>d. Sekretaris DPRD</p> <p>e. Direktur PDP Margomulyo</p> <p>f. Ka Satpol PP</p> <p>g. Direktur PD Canda Bhirawa</p> <p>h. Ka Kantor Arsip dan Perpustakaan</p> <p>i. Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Bakesbangpollinmas</p> <p>j. Jangka- Kelud</p> <p>k. Senkom</p> <p>l. Taruna Siaga Bencana</p> <p>m. Banser Tanggap Bencana</p> <p>n. Relawan Tanggap Bencana</p> <p>o. Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)</p> <p>p. Karang Taruna</p>

	<p>f. Bidang Pengendalian Administrasi</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Anggota –anggota</p> <p>g. Bidang Penerangan dan Komunikasi</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Anggota –anggota</p> <p>12. Satgas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satgas PBP) Bidang Keamanan</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua</p> <p>III. Ketua Kelompok Tugas Rescue (SAR)</p> <p>IV. Ketua Kelompok Tugas Kesehatan</p> <p>V. Ketua Kelompok Tugas Sosial</p> <p>VI. Ketua Kelompok Pekerjaan Umum</p> <p>13. Unit Operasional Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Kecamatan</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua I</p> <p>III. Wakil Ketua II</p> <p>VI. Pelaksana Harian</p> <p>V. Anggota</p> <p>14. Satuan Perlindungan Masyarakat Alam Tingkat Desa (Satuan PBP)</p> <p>I. Ketua</p> <p>II. Wakil Ketua I</p> <p>III. Wakil Ketua II</p> <p>VI. Pelaksana Harian</p> <p>V. Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <p>Ka Bagian Hukum</p> <p>a. Sekretaris Inspektorat</p> <p>b. Irban I</p> <p>c. Irban II</p> <p>d. Irban III</p> <p>e. Irban IV</p> <p>Ka Dinas Kominfo</p> <p>Kabag Humas dan Protokol</p> <p>a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan</p> <p>b. Ka Bagian Organisasi</p> <p>c. Ketua ORARI</p> <p>d. Ketua RAPI</p> <p>e. Ketua PRSSNI</p> <p>f. Ketua Pengamat Gunung Kelud</p> <p>Ka Bid Linmas pada BaKesbangpollinmas Pasi Intel Kodim 0809</p> <p>Ka Sat Binmas Polres Kediri</p> <p>Ka Sub Din Pelayanan Medik dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kabid Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial</p> <p>Ka Sub Din Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan umum</p> <p>Camat</p> <p>Dan Ramil</p> <p>Ka Polsek</p> <p>Kasi Kesbang Kecamatan</p> <p>Kelompok Tugas Linmas Kecamatan</p> <p>Kepala Kelurahan/Desa</p> <p>Ba Binsa</p> <p>Ba Bin Kamtibmas Desa</p> <p>Ka Ur Pemerintahan Desa</p> <p>Regu Satuan Linmas Desa/Kelurahan</p>
--	---	---

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM


Penata Tingkat I

NIP 106702671000021000

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 - 2 - 2015


BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Halaman sesuai dengan aslinya
 BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH
 H. KUDOS SH, M.Si.
 Permata Utama Madya
 NIK 198607171986031018

BUPATI KEDIRI
td
HARYANTI SUTRISNO





**BUPATI KEDIRI**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45 / 103 / 418.32 / 2014**

TENTANG**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA, PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsian yang terjadi sebagai dampak kerusakan atau konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanggulangannya secara cepat, tepat terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - bahwa Keputusan Bupati Kediri Nomor 360 Tahun 2002 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kediri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau lagi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;



- 2
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Peringatan Pengungsi secara langsung yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang menimbulkan korban dan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan dan segala upaya yang dapat dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, pelatihan, gladi dan pembinaan baik dalam tahap sebelum selama maupun setelah bencana terjadi secara terpadu sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kediri selaku Pengarah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kediri;
 - c. melakukan koordinasi dan pengendalian, penerimaan dan penyaluran bantuan kepada wilayah yang terkena bencana serta pertanggungjawaban bantuan;
 - d. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdekat;

e. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah, Kecamatan, Desa maupun dengan Badan-badan sosial dan organisasi kemasyarakatan sesuai petunjuk Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

f. melaporkan secepatnya tentang bencana yang timbul kepada Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi melalui Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 360 Tahun 2002 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 – 1 – 2014


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada :

- Yth.
1. Sdr. Sekretaris Bakornas PDP di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kediri di Kediri ;
 5. Sdr. Dandim 0809 Kediri ;
 6. Sdr. Kapolres Kediri di Pare ;
 7. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian Pemerintah Kabupaten Kediri ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Kediri ;
 9. Sdr. Satfiak PBP yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 188.45/103/418.32/2014
 TANGGAL : 29 - 1 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA
 PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI
 KABUPATEN KEDIRI

NO	JABATAN DALAM SATLAK	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Kediri
2.	Pengarah II	Dandim 0809 Kediri
3.	Pengarah III	Kapclres Kediri
4.	Pengarah IV	Kepala Kejaksaan Ngasem Kabupaten Kediri
5.	Pengarah V	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
6.	Ketua	Wakil Bupati Kediri
7.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
8.	Sekretaris	Ka Bakesbangpollinmas Kabupaten Kediri
9.	Bendahara	Ka BPKAD Kabupaten Kediri
10.	Pelaksana Harian	
	Bidang Evakuasi, Penerangan dan Komunikasi	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Bidang Sosial dan Logistik	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	Bidang Kesehatan dan Sarpras	Asisten Administrasi Pembangunan
11.	Bidang –bidang	
	a. Bidang Sosial	
	I. Ketua	Ka BPMD
	II. Wakil Ketua	Ka Dinas Sosial
	III. Anggota –anggota	a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan b. Ka BKD c. Ka BKP3 d. Ka Dinas Koperindag e. Ka Dispduk dan Catatan Sipil f. Ka Dinas Peternakan dan Perikanan g. Ka Kantor Penanaman Modal h. Ka Bagian Perekonomian i. Ka Bagian Kesramas j. Ka Kantor Kemenag k. Dan Tepbek Kediri l. Sub Dolog Kab Kediri m. Kabid Integrasi Bangsa pada Bakesbangpollinmas n. Direktur PTPN XII (Persero) Ngrangkah Pawon o. Ketua Tim Penggerak PKK p. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
	b. Bidang Logistik	
	I. Ketua	Ka KPPT
	II. Wakil Ketua	Ka Bagian Umum
	III. Anggota –anggota	a. Ka Dinas Pertanian b. Ka Dinas Koperindag c. Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinkes d. Kasi PPSDM pada Dinkes



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Kediri memiliki kondisi letak geografis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas bencana agar penyelenggaraannya terlaksana secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah maka perlu membentuk Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI,

* MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Kediri.
7. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.

- 4
8. Kepala Unsur Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.

**BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

**Bagian Kedua
Susunan**

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

**Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4**

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD, pengaturan unsur pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan

6

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkup BPBD maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala BPBD harus memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV ESELONERING JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) BPBD dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kediri.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 1 - 2015


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:
015-2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 131